

LAMPIRAN

Lampiran 1 : UU No.3 Tahun 1946 tentang Peraturan Warga Negara dan Penduduk
Negara.

UNDANG-UNDANG 1946 No 3.
Peraturan Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
PRÉSIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meneguhkan kedudukan Negara Republik Indonesia perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewargaan Negara dan kedudukan-hukum penduduk Negara Republik Indonesia.

Mengingat : akan pasal 26, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang² Dasar dan Maklumat Wakil Presiden, tertanggal 16.10-1915 No. X ;
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan aturan sebagai berikut :

Undang² tentang Warga Negara dan penduduk Negara Indonesia.

Pasal 1

Warga Negara Indonesia ialah :

- a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia ;
- b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan seorang bukan turunan seorang dari golongan termaktub, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnja 5 tahun ber-turut² yang paling achir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin, ketjuai djika ia menjatakan keberatan mendjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah Warga Negara Negara lain.
- c. orang yang dapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi ;
- d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan tjara yang sah oleh bapaknja yang pada waktu lahirnja bapaknja mempunyai kewargaan Negara Indonesia.
- e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknja, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia ;
- f. anak yang hanja oleh ibunya diakui dengan tjara yang sah, yang pada waktu lahirnja ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia ;
- g. anak yang diangkat dengan tjara yang sah oleh seorang warga-negara Indonesia ;

- h. anak jang lahir didalam daerah Negara Indonesia jang oleh bapaknya atau pun oleh ibunya tidak diakui dengan tjara jang sah ;
- i. anak jang lahir didalam daerah Negara Indonesia jang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.

Pasal 2

- (1) Seorang perempuan selama didalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya.
- (2) Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewargaan negara tidak dapat diadjudkan oleh seorang isteri.

Pasal 3

- (1) Kewargaan Negara Indonesia jang diberikan kepada seorang bapak dengan sendirinja berlaku djuga untuk anak²-nja jang sah, disahkan atau olehnja diakui dengan tjara jang sah, dan anak² angkatnja jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (2) Kewargaan Negara Indonesia jang diberikan kepada seorang ibu djanda dengan tjara naturalisasi, dengan sendirinja berlaku djuga untuk anak²nja jang sah atau disahkan, jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (3) Kewargaan Negara Indonesia jang didapat oleh seorang ibu dengan sendirinja berlaku djuga untuk anak²-nja jang hanja diakui dengan tjara jang sah, jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapak atau seorang ibu menurut perintjian diatas berlaku djuga untuk anak-anaknja menurut perintjian itu dan anak-anak angkatnja hanja djika anak-anak itu turut mendapat kewargaan negara negeri lain.
- (5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang ibu karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernyataan sebagai tersebut dalam pasal 10 tidak berlaku untuk anak-anaknja.

Pasal 4

- (1) Pernyataan tersebut dalam pasal 1 sub b harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah peraturan dalam pasal tersebut berlaku buat orang jang bersangkutan.
- (2) Bersama dengan surat pernyataan, orang jang menyatakan harus menjampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang:
 - a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknja menurut perintjian dalam pasal 3, jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya ;



- b. perkawinan-perkawinannya ;
 - c. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
 - d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain ;
- (3) Dengan secepat-cepatnya setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menandatangani.

Pasal 5

(1) Kewargaan negara Indonesia dengan tjara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu.

(2) Yang dapat memperoleh kewargaan negara Indonesia dengan tjara naturalisasi ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang telah kawin, yang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan yang tjakap berbahasa Indonesia.

(3) Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia uang sedjumlah f. 500.—.

(4) Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan kertas yang bermeterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon.

(5) Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menjampaiakan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti dari hal :

- a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perintjian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dengan nama² yang lengkap dari mereka dari isteri-isterinya ;
- b. perkawinan-perkawinannya ;
- c. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
- d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir ;
- e. ketjakaan berbahasa Indonesia ;
- f. telah membayar untuk naturalisasi uang sedjumlah yang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia ;
- g. jika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut.

(6) Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwadajib dengan secepat-cepatnya memeriksanya untuk me-

- b. perkawinan-perkawinannya ;
- c. perputusan perkawinan-perkawinan ;
- d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain ;

(3) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam madjalah Pemerintah, djika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang jang menjatakan.

Pasal 5

(1) Kewargaan negara Indonesia dengan tjara naturalisasi diperoleh dengan berlakunja undang-undang jang memberikan naturalisasi itu.

(2) Jang dapat memperoleh kewargaan negara Indonesia dengan tjara naturalisasi ialah orang jang telah berumur 21 tahun atau jang telah kawin, jang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut jang paling achir dan jang tjakap berbahasa Indonesia.

(3) Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia uang sedjumlah f. 500.—.

(4) Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan kertas jang bermeterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon.

(5) Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menjampaiakan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti dari hal :

- a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perintjian dalam pasal 3, jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dengan nama² jang lengkap dari mereka dari isteri-isterinya ;
- b. perkawinan-perkawinannya ;
- c. perputusan perkawinan-perkawinannya ;
- d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut jang paling achir ;
- e. ketjakaan berbahasa Indonesia ;
- f. telah membayar untuk naturalisasi uang sedjumlah jang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia ;
- g. djika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak mendjadi halangan bagi naturalisasi tersebut.

(6) Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwadajib dengan selekas-lekasnja memeriksanya untuk me-

netapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini dipenuhi.

Dengan secepat-cepatnya setelah mengambil penetapan tentang permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib mengirimkan salinan dari penetapan itu disertai dengan surat permohonan dan surat² lampirannya kepada Menteri Kehakiman.

(7) Jika permohonan itu dikabulkan maka dengan secepat-nyanya Menteri Kehakiman harus memberitahukannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(8) Undang² yang mengabulkan permohonan untuk naturalisasi akan berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berdjandji setia Negara Indonesia sebagai berikut :

Saya bersumpah (berdjandji), bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saya akan menjunjung tinggi hukum² Negara Indonesia, dan bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun.

(9) Dari penjumpahan atau pengambilan djandji ini oleh penulis Pengadilan Negeri harus dibikin rentjana.

(10) Kepada orang yang telah bersumpah atau berdjandji itu dan kepada semua orang yang turut terbawa dalam naturalisasi itu oleh Pengadilan Negeri seketika itu juga harus diberikan sehelai kartu bukti Warga Negara Indonesia menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

(11) Dengan secepat-nyanya Pengadilan Negeri harus memberitahukan pemberian bukti itu kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan secepat-nyanya setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkannya dalam madjalah Pemerintah.

(13) Jika permohonan untuk naturalisasi tidak dikabulkan maka jumlah uang dibayarkan kepada Kas Negeri Indonesia harus dikembalikan lagi.

Pasal 6

(1) Bilamana anak yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapak atau ibunya sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka dalam tahun yang berikut ia boleh menyatakan bahwa ia tidak suka lagi terbawa dalam naturalisasi itu.

(2) Pernyataan itu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.

Bersama dengan surat pernyataan, orang yang menyatakan harus menjumpakan atau bertanggung akan memberi bukti² tentang :

a. kelahirannya dan kelahiran anak²-nya menurut perintah

- dalam pasal 3, dengan nama² jang lengkap dari mereka dan dari isteri²-nja ;
- b. kelahirannja sebelum bapak atau ibunya mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia, dengan tjara naturalisasi ;
 - c. perkawinan²-nja ;
 - d. perputusan perkawinan²-nja ;
 - e. bahwa anak²-nja tersebut diatas dengan pernyataan ini mendapat kewarganegaraan negara negeri lain.

(3) Dengan se-lekas²-nja setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam madjalah Pemerintah djika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang jang menjatakan.

Pasal 7

Naturalisasi djuga dapat diberikan dengan beralasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peraturan² tersebut dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku.

Undang² jang memberikan naturalisasi ini tiap² kali menetapkan syarat²-nja untuk naturalisasi ini.

Pasal 8

Kewarganegaraan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh karena mendapat kewarganegaraan negara dari negeri asing ;
2. oleh karena dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masuk mendjadi peradjurit atau pegawai negeri dari negeri lain.

Pasal 9

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan itu kembali, djika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menjatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan.

Bersamaan dengan surat pernyataan orang jang menjatakan harus menjampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti tentang :

- a. perkawinannya ;
- b. perputusan perkawinannya ;
- c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah warga Negara Indonesia ;
- d. kelahiran dan nama-nama jang lengkap dari anaknya jang lahir diluar perkawinan sesudahnya perkawinan termaksud diatas terputus, jang hanja olehnja diakui dengan tjara jang sah



Scanned with
CamScanner

Lampiran 2 : PP No.10 Tahun 1959 tentang Larangan Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran bagi Orang Asing.

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tanggal: 16 NOPEMBER 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/128

Tentang: LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN.

Indeks: USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN. ASING. DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN. DILUAR IBI KOTA. LARANGAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Indonesianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sosialisasi aparaturnya pada khususnya, sesuai dengan perkembangan usaha-usaha nasional dan dengan program Kabinet Kerja dianggap perlu menetapkan peraturan tentang usaha-usaha perdagangan kecil/eceran bangsa asing;
- b. bahwa perlu diambil langkah-langkah yang konkrit kearah pelaksanaan politik, sebagaimana digariskan dalam Amanat Presiden pada hari peringatan ulang tahun ke-XIV Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959, mengenai dimobilisiny modal dan tenaga yang bercorak progressif dan yang akan diikutsertakan dilapangan pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Bedrijfsreglementerings-Ordonantie 1934;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M/Perin. tanggal 3 September 1957; 2430/M/Perdag.
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958;
6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 14 Mei 1959;



7. Pengumuman Pemerintah No. 1 tanggal 2 September 1959; Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Nopember 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang - larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar Ibu Kota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan.

BAB I
**DEFINISI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/
ECERAN ASING.**

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing" dalam Peraturan Presiden ini ialah perusahaan-perusahaan yang dikenakan larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M, yaitu perusahaan-perusahaan yang :

1. mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu;
2. melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;
3. melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang- barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara selanjutnya yang :
 - a. tidak dimiliki oleh warga-negara Indonesia,
 - b. berbadan hukum atau berbentuk hukum lain, yang seorang atau beberapa orang pemegang sahamnya atau pesertanya bukan warga-negara Indonesia, dengan pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang memberi jasa dengan menerima pembayaran dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas.

BAB II
**LIKUIDASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN
KECIL/ECERAN ASING.**

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing yang terkena larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan



tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M sudah harus tutup selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1960, dengan catatan :

1. bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini diambil langkah-langkah kearah likwidasi perusahaan-perusahaan termaksud;
2. bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing yang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali kalau Penguasa Perang Daerah berhubung dengan keadaan keamanan menetapkannya.

Pasal 3.

Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dengan mengingat kelaziman setempat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala Daerah tingkat II (Bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari Camat (Asisten-Wedana) yang bersangkutan sebagai ketua, B.O.D.M. setempat dan orang-orang yang ditunjuk oleh Jawatan Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan dan Jawatan Kooperasi dari Departemen Transmigrasi, Kooperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau oleh instansi-instansi didaerah yang dikuasakan oleh kedua Jawatan tersebut sebagai anggota-anggota.

Pasal 4.

(1) Ganti kerugian termaksud pada pasal 3 diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut pada pasal 2 dalam bentuk :

- a. uang tunai; ataupun
- b. pinjaman.

(2) Jumlah uang tunai dan pinjaman tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat modal perusahaan tersebut pada pasal 2, baik yang berupa uang, maupun barang dagangan, bangunan dan kekayaan lainnya, yang secara sukarela dapat dipergunakan oleh organisasi yang ditunjuk untuk meneruskan usaha dagang kecil dan eceran setempat.

(3) Pinjaman termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperkenankan untuk jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun dan dengan bunga sebanyak-banyak 9% setahun, segala sesuatu menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Jawatan Kooperasi.

**BAB III
PEMINDAHAN HAK DAN TEMPAT PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN PERDAGANGAN KECIL/ECERAN ASING.**

Pasal 5.

Pemindahan hak perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 kepada pengusaha-pengusaha nasional atau pemindahan tempat dagang kecil dan eceran oleh perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 ketempat baru harus dilakukan dengan ijin Jawatan Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 6.

Yang diperkenankan menerima pemindahan hak dan yang ditunjuk mengisi tempat dagang kecil dan eceran yang terluang termaksud pada pasal 5 ialah pengusaha-pengusaha nasional yang menyusun organisasinya atas dasar koperasi.

Pasal 7.

Usaha dibidang koperasi guna menampung pekerjaan-pekerjaan termaksud pada pasal 6 dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

- a. mempergunakan koperasi yang telah ada;
- b. menyusun koperasi baru dimana belum ada koperasi;
- c. mengorganisir warung-warung/toko-toko yang telah ada menjadi koperasi;
- d. mengadakan pilot project pertokoan dikecamatan, yang akhirnya harus disenggarakan oleh suatu organisasi koperasi.

Pasal 8.

(1) Jika sesuatu tempat belum terdapat suatu koperasi, maka sambil menunggu terbentuknya organisasi tersebut, Camat (Assisten-Wedana) dengan bantuan B.O.D.M. membentuk suatu panitia, yang terdiri dari Kepala desa yang bersangkutan sebagai ketua dan dua atau beberapa orang penduduk desanya sebagai anggota-anggota, untuk menerima pemindahan hak dan/atau meneruskan usaha dagang kecil dan eceran termaksud pada pasal-pasal 5 dan 6.

(2) Segera sesudah terbentuk suatu koperasi, maka panitia termaksud pada ayat (1) pasal ini menyerahkan pekerjaannya kepada organisasi tersebut, sedang panitia sendiri kemudian dibubarkan oleh Camat. (Assisten-Wedana) yang bersangkutan.

Pasal 9.

(1) Tenaga-tenaga dari perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 yang telah ditutup sedapat-dapatnya diturut-sertakan secara sukarela sebagai

pegawai dalam organisasi-organisasi setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.

(2) Penampungan tenaga-tenaga termaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan segi-segi perikemanusiaan.

(3) Dalam melaksanakan usaha tersebut pada ayat-ayat yang terdahulu pasal ini harus dihindarkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat mengeruhkan suasana di daerah-daerah yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pedagang-pedagang besar dan pedagang-pedagang perantara diwajibkan secara berangsur-angsur sebelum tanggal 1 Januari 1960 menghentikan penyaluran barang-barang kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 dan harus memindahkannya kepada pengusaha-pengusaha nasional setempat termaksud pada pasal-pasal 6, 7 dan 8.

**BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN.**

Pasal 11.

(1) Menteri Muda Perdagangan dimana perlu bersama-sama dengan Menteri Muda Transmigrasi/Kooperasi/Pembangunan Masyarakat Desa mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan berhak mengadakan peraturan-peraturan khusus untuk daerah-daerah yang dipandang perlu.

(2) Instansi Penerangan Pemerintah memberikan penerangan seluas-luasnya guna menyadarkan rakyat akan kepentingan melakukan usaha dagang kecil dan eceran setempat dengan berkooperasi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini dinamakan "Peraturan Pedagang Kecil dan Eceran" atau dengan singkat "P.P.K.E", yang mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 10 Juli 1959.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



Scanned with
CamScanner

Lampiran 3 : Siauw Giok Tjhan Muda, Siswa Tingkah akhir HBS tahun 1932



Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna “Nation Building” karya Siauw Tiong Djin.

Lampiran 4 : Siauw Giok Tjhan ketika dirawat di RSPAD sebagai Tapol pada tahun 1974.



Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna “Nation Building” karya Siauw Tiong Djin.

Lampiran 5 : Pidato Siauw Giok Tjhan kepada PPI (Permusyawaratan Pemuda Indonesia) Jakarta pada 17 Agustus 1954.



Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna "Nation Building" karya Siauw Tiong Djin


Lampiran 6 : Kampanye BAPERKI cabang Tegal untuk pemilu 1955.



Sumber : Buku Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno karya Pramoedya

Ananta Toer

Lampiran 7 : Kampanye BAPERKI cabang Kupang, Timor untuk Pemilu 1955



Sumber : Buku Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno karya Pramoedya


Ananta Toer.

Lampiran 8 : Rapat pengurus BAPERKI cabang Kuningan dan BAPERKI cabang
Makasar tahun 1955.



Sumber : Buku Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno karya Pramoedya
Ananta Toer.


Lampiran 9 : Pertemuan BAPERKI di Makasar tahun 1958.



Sumber : Buku Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno karya Pramoedya

Ananta Toer.

Lampiran 10 : Peringatan ulang tahun BAPERKI di Surabaya tahun 1964



Sumber : Buku Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno karya Pramoedya

Ananta Toer.

Lampiran 11 : Lambang BAPERKI dan Kop Majalah *Berita Baperki*

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 12 : Pembangunan Gedung Universitas Respublica oleh Mahasiswa Universitas Respublica.



Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret-1963) sebagai makna "Nation Building" karya Siauw Tiong Djin.

Lampiran 13 : Gedung Universitas Respublica diserang oleh massa pada 15

Oktober 1965.



Sumber : Buku Siauw Giok Tjhan Orang Indonesia 100 tahun karya Siauw Tiong

Djin.

Lampiran 14 : "Pemilihan Umum dan BAPERKI",

Berita Baperki, 26 April 1954.

PEMILIHAN UMUM DAN BAPERKI.**Apakah sebabnja Baperki ikut serta aktif dalam pemilihan umum ?**

Didalam masjarakat Indonesia didalam menghadapi lahirnja Badan Permusyawaratan Kewarga-negeraan Indonesia (BAPERKI) sebagai Badan Permusjawaratan dan perdojangan semua warga-negara, jang bukan berbentuk partai politik, melainkan sematjam massa-organisasi, timbullah pertanjaan: „Apakah sebabnja Baperki hendak ikut serta didalam pemilihan umum dengan memadjukan sendiri tjalon? "

Pertanjaan itu dikemukakan berdasarkan dua matjam kekuatiran, jaitu :

a. Karena Baperki menurut keterangan azasnja merupakan „badan gabungan dari warga² negara Indonesia jang walaupun masing² mungkin mempunjai pendirian politik berlainan namun semua berkejakinan, bahwa perbedaan perlakuan terhadap berbagai golongan² sesama warga-negara Indonesia semata-mata berdasarkan keturunan, merugikan kepentingan negara”, maka orang² jang sudah mendjadi anggota partai politik akan sukar menjtudjui ikut sertanja Baperki didalam pemilihan umum dengan daftar tjalon tersendiri. Mereka, jang sudah mendjadi anggota partai akan tunduk pada disiplin partalnja didalam pemilihan umum ini, sehingga praktis akan menimbulkan perpe-tjahan.

b. Didalam kampanye pemilihan umum Baperki akan dipertadjam diskriminasi rasial, jang djusteru diperdojangkan untuk dilenjakan.

Baiklah kita tindjau bersama keberatan² jang dikemukakan itu.

Didalam masjarakat Indonesia kita ada mengenal organisasi massa buruh, antaranja SOBSI dan kita djuga mengenal organisasi massa wanita, antaranja adalah GERWANI. Sengadja dikemukakan dua organisasi massa itu sebagai tjonto², karena dua organisasi massa itu dengan tegas telah mengambil putusan tidak akan ikut serta sendiri didalam pemilihan umum, tetapi kegiatannja didalam pemilihan umum akan terbatas pada pemberian penerangan² pada para anggotanja untuk memberikan suara pada daftar tjalon partai² mana, jang menurut SOBSI dan GERWANI akan memperdojangkan kepentingan buruh dan wanita setjara konsekwen.

Tindakan ini diambil, karena didalam SOBSI dan GERWANI ada terhimpun warga² negara jang mendjadi anggota berbagai matjam partai politik. Tindakan itu memang bidjaksana untuk keperluan menjtegah timbulnja ke-
perpe-tjahan.

Sebabnja Baperki sebagai organisasi massa Baperki

jang adanja peraturan jang berbeda berdasarkan perbedaan keturunan

Terhadap saran ini baik sekali diperhatikan, bahwa djaminan perwakilan itu merupakan kenjataan jang tidak dapat ditawar lagi.

Djaminan perwakilan itu memang ditentang oleh beberapa pembijtara turunan asing ketika didalam Komite Nasional Pusat Pleno dipermusjawaratkan hasil² KMB. Tetapi seperti diketahui hasil² KMB itu tidak dapat ditawar lagi, ditolak atau ditelan bulat² sama sekali.

Ketika DPR RIS menghadapi RUU jang menentukan UUD Sementara R.I jang sekarang pun diusahakan untuk mengadakan perobahan, tetapi seperti diketahui RUU itu pun tidak dapat ditawar, ditelan bulat atau ditolak sama sekali.

Usaha mengadakan perobahan² ketentuan didalam UUD berupa mosi didalam DPR ternjata selalu gagal, karena prosedur mengubah UUD adalah sulit, sebab harus mengundang berkumpul madjelis pengubah UUD, jang terdiri dari DPR jang sekarang ditambah dengan para anggota Komite Nasional Pusat.

Ringkasnja ketentuan didalam UUD, jang mendjamin adanja perwakilan untuk golongan² ketjil turunan Tionghoa, Arab dan Eropa itu tidak dapat ditawar dan djuga tidak dapat diubah.

Terhadap saran, supaja djanganlah di-isi, dapat dikemukakan, bahwa adanja djaminan perwakilan untuk golongan² ketjil turunan Tionghoa, Arab dan Eropa itu merupakan sjarat mutlak. Artinja, apabila djaminan perwakilan itu tidak dipenuhi, maka Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante jang akan dibentuk dengan djalan pemilihan umum ini, akan mendjadi tidak sah, sebab susunannja tidak lengkap seperti ditentukan didalam UUD.

Djadi setudju atau tidak setudju, kita terpaksa menghadapi kenjataan, bahwa djaminan perwakilan itu harus di-isi.

Sebagai demokrat, maka tiap orang anggota Baperki, tentunja mengakui, bahwa apabila djaminan perwakilan itu harus di-isi, maka pengisiannja paling demokratis harus terdjadi dengan djalan pemilihan umum, bukan dengan djalan main tundjuk dan angkat!

Didalam hubungan ini baik djuga diperhatikan, bahwa untuk mempertjepat proses tiap warga-negara Indonesia dapat merasa sama sebagai sesama warga-negara, maka didalam pemilihan umum tidak diadakan korps pemilihan tersendiri seperti dikenal di-

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 15 : "Pemilihan Umum dan Persoalannya",

Berita Baperki, 26 Mei 1954.

PEMILIHAN UMUM DAN PERSOALANNYA.

Rolnja Baperki berlainan daripada rolnja Partai Politik.

Didalam Berita Baperki No. 1 telah dijelaskan persoalan Baperki dan pemilihan umum yang dihadapinja. Baik disini ditulangi lagi beberapa hal, supaya mendjadi lebih tegas, jaitu:

1. Baperki bukan partai politik. Baperki adalah satu massa-organisasi, yang merupakan gabungan dari orang² yang mempunyai berbagai matjam paham politik dan menganut berbagai matjam ideologie, tetapi bersatu tudjuan dan bersatu usaha untuk mendjadikan tiap orang warga-negara seorang warga-negara Indonesia sedjati.

2. Pedjoangan Baperki sebagai organisasi massa terbatas pada persoalan² ke-warga-negaraan sadja. Djadi didalam dan oleh Baperki tidak dipersoalkan masaa-lah² politik umum. Persoalan² yang dipeladjadi dan dibahas hanja yang mempunyai sangkut paut dengan soal men-djadi sadanja satu matjam ke-warga-negaraan dengan kewadajiban² dan hak² atjam pula, tidak ada sistim anak-tiri,

dihadapi sekarang ini Baperki mau tidak mau harus memperhatikan serta soal pengisian djaminan perwakilan golongan ketjil, yang ditentukan didalam UUD Sementara pasal 58 dan pasal 135, yang wadajib ditaati dan dipenuhi urtuk membikin DPR dan Konstituante yang terpilih nanti mendjadi badan² yang sah dan memenuhi segala sjarat yang ditentukan didalam UUD Sementara itu.

4. Karena Baperki bukan partai politik, maka fungsi dan rol Baperki didalam pemilihan umum itu tentu sadja berlainan, berbeda, dengan rol dan fungsi partai² politik. Tudjuan tiap partai politik didalam pemilihan umum jalah merebut se-banyak mungkin kursi, supaya dengan demikian partai politik itu dapat memegang kekuasaan pemerintah atau mainkan rol penting didalam pemerintahan untuk dapat mendjamin pelaksanaan ideologie partainya. Baperki bukan partai politik, tidak menganut ideologie matjam apapun diina tidak mempunyai isme"

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 16 : "Tentang nama-nama Wagra Negara Indonesia keturunan Tionghoa

(I)", *Star Weekly*, 6 Februari 1960.Tentang nama² warganegara Indonesia keturunan Tionghoa (I)

oleh ONG HOK HAM

BARU! Ini oleh Menteri Mulja-
di disarankan agar warga-
negara keturunan Tionghoa
mengganti nama mereka. Se-
orang yang umpamanya ber-
nama „Tan“ dapat memakai nama
„Tanojo“, „Ong“, dijadikan
„Onggowasto“, dll. Sebelum
itu dalam „Pos Indonesia“ per-
nah dimuat tulisan sdr. Tjania-
kla yang mengusulkan agar na-
ma² di-bahasa-Indonesia-kan,
bukan sadja nama² keturunan
Tionghoa tetapi juga nama²
Djawa, Sunda, Atjeh, Arab, dll.
Perbedaan antara kedua usul
ini ialah bahwa usul Menteri
Muljadi hanya berhubungan de-
ngan warganegara Indonesia
keturunan Tionghoa, sedang
usul Tjanakla dalam „Pos In-
donesia“ bertingkat nasional.
Tjanakla mengusulkan agar
nama seorang dari suku Djawa,
umpamanya yang bernama
Sartono disamping nama „Dja-
wa“nya juga memakai satu
nama Indonesia umpamanya
„Perwira“, „Laut“, dll. Juga de-
mikian dengan warganegara
Indonesia keturunan Tionghoa,
disamping nama seperti Tan
Tek Seng juga memakai satu
nama dalam bahasa Indonesia,
misalnya „Garam“ atau lain
kata. Perkembangan selanjut-
nya Tjanakla serahkan pada
masa depan. Apakah nanti
depan nama² „Sukti“ akan ma-
sih dipakai tetap atau hanya
nama dalam kata Indonesia sa-
dja.

Usul² ini menunjukkan satu
keinsafan bahwa soal minorit-
et warganegara Indonesia ke-
turunan Tionghoa atau per-
anakan harus diselesaikan. Ma-
sarakat Indonesia tak statis
dan ada pergolakan², juga da-
lam masyarakat keturunan
Tionghoa ini. Pandangan ini
sama sekali berbeda dengan
pandangan kolonial. Perubahan
pandangan ini kami sambut de-
ngan gembira.

Pandangan kolonial ialah
„eens een Chinese, blijft een
Chinese“ (sekalik orang Tion-
ghoa adalah tetap orang Tion-
ghoa). Pandangan teoretis ini
dapat dilihat dalam buku² dan
diskusi² tentang masalah
Tionghoa disini. Buku² dan dis-
kusi² ini berdasarkan pandan-
gan teoretis ini, tanpa melihat
fakta² dalam masyarakat per-
anakan yang sudah sedjak abad-
berabad tinggal di Indonesia
dan dipengaruhi kebudayaan² se-
tempat dan lain². Tentu pan-
dangan kolonial ini berhubun-
g dengan kepentingan para pen-
dajjah, tetapi dalam alam ke-
merdekaan Indonesia sekarang
ini kepentingan negara tak lagi
terletak dalam memisahkan
suku². Melainkan kepentingan
itu menjadi mengasimilir war-
ganegara Indonesia keturunan
Tionghoa dan menjadikannya
satu masyarakat Indonesia.

Sebaliknya kepentingan yang
terletak dalam memisahkan
suku² ini di-asimilir oleh na-

jonitet dan tak lama lagi mem-
pertahankan eksklusivitet.

Dalam djamana kolonial ka-
rena masjarakat kolonial ber-
dasarkan satu pembagian klas
atau kasta dengan memakai
warna kulit atau keturunan se-
bagai satu criterium atau tjri-
jang membedakan golongan
satu dari golongan lain, maka
menjadi keharusan untuk se-
orang dari golongan Tionghoa
untuk tetap membedakan diri
dari golongan lain. Tetapi un-
tuk mempertahankan tradisi ini
pada masa sekarang berarti
akan membawa buntung bagi
masjarakat keturunan Tionghoa.
Selangkan keadaan demikian
akan menjebabkan ketegangan²
pada masjarakat Indonesia, Dja-
wa untuk negara sendiri ini
akan merugikan dan menggan-
gu keamanan.

Biarpun dalam djamana kolo-
nial adalah menjadi kepun-
tingan bagi seorang dari golon-
gan „peranakan Tionghoa“ un-
tuk tetap mempertahankan diri
dalam golongannya, toh terlihat
juga pada golongan ini ke-
tjenderungan² untuk mengasimi-
lir dengan golongan yang ber-
kuasa dengan lain kata untuk
naik ketangga sosial. Sifat
seorang ialah selalu ingin naik
ketangga sosial dan satu ma-
sjarakat minoritet selalu ingin
mengasimilir dengan golongan
yang berkuasa, tak dengan go-
longan yang lebih rendah. Dari
ketjenderungan asimilisasi ma-
sjarakat minoritet ini kami a.l.
juga dapat melihat kenyataan
sejarah. Apakah benar bahwa
Belanda disini berkuasa untuk
ratusan tahun, bagaimana pen-
uduk biasa ini merasakan ke-
kuasaan Belanda ini. Djadi se-
jarah atau perkembangan ma-
sjarakat minoritet keturunan
Tionghoa ini dapat menjadi
sah satu kunci untuk sejar-
ah sosial Indonesia. Dari per-
kembangan nama² keturunan
Tionghoa ini sekarang kami da-
pat melihat ketjenderungan²
asimilisasi ini dan pengaruh
bangsa² disekitar masjarakat
minoritet ini.

Pemberian nama di In-
donesia

Pertama-tama kami ingin
meninjau bagaimanakah sistim
pemberian nama² pada suku²
bangsa di Indonesia, khususnya
dipulau Djawa. Dipulau Djawa
tak ada nama keluarga. Se-
orang anak diberi satu nama
oleh orang tuanya, tak tergan-
tung dari nama orangtuanya
sendiri tetapi pada hal² lain,
dan biasanya anak ini akan di-
kenal semur hidup dengan na-
ma yang diberikan padanya, se-
dangkan satu nama keluarga
dia tak miliki.

Ber-bagai² kebudayaan datang
di Indonesia dan pengaruh ke-
budayaan² ini juga terlihat da-
lam nama² Djawa. Per-tama-

kami melihat nama² dari mitol-
ogi India, dari tjeritera wajang
atau dari agama Hindu dan
Buddhis. Demikianlah kami
djumpai nama² seperti „Sunar-
jo“, „Sukarno“, „Sakyamuni“ dll.
Pengaruh lain adalah dari aga-
ma Islam dan orang² yang sa-
ngat tebal dalam agamanya se-
ring memberi pada anak²nya
nama² seperti „Mohammad“,
„Aminudin“, „Hassan“, „Abdur-
rachman“ dll.

Biasanya seorang hanya ter-
kenal dengan dan mempunyai
hanya satu nama. Djadi hubun-
g keluarga tak dapat dilihat
dari nama². Seorang ajah umpa-
manja dapat bernama „Sutris-
no“ sedangkan anak²nya dapat
bernama „Mohamad“, „Hassan“
dll. Di-daerah² Sultan dan Su-
nan, pun juga dikalangan bu-
pati dan kaum ningrat, terdapat
nama² jabatan. Seorang Djawa
yang diangkat menjadi bupati
juga diberi nama jabatan, se-
perti umpamanya „Tjokro-
Negoro“ sedangkan sebelum dia
mendjabat pangkat bupati dia
misalnya bernama „Sosrodipro-
djo“. Djadi nama seseorang da-
pat berganti², kalau dia naik
jabatan dan juga sesudah ke-
jadiannya² penting dalam hidup se-
seorang. Seorang yang sudah be-
sar atau sudah kawin juga bi-
asanya menggantikan nama ketjil-
nja.

Dalam masa ini nama² ini
juga berkembang. Aslinja se-
orang hanya mempunyai satu
nama tetapi akhir² ini juga ter-
dapat orang² yang mempunyai
dua nama. Satu nama dianggap
sebagai nama ketjil (voornaam)
dan yang lain sebagai „nama
ketjil (voornaam) dan yang lain
sebagai „nama keluarga“ atau
„achter naam“. Karena kebiasa-
an untuk hanya memakai satu
nama, maka orang² Indonesia
diluor negeri sering mendapat
kesukaran. Kesukaran ini tim-
bul karena diluar negeri biasa-
nja orang² tak dapat mengerti
bahwa seseorang hanya mem-
punjai satu nama. Djadi anggota²
kedutaan² kita sering memas-
ang nama orang tua mereka disam-
ping namanta sendiri yang hanya
satu. Di Indonesia mereka sering
tak terkenal dengan nama ter-
akhirnja (atau nama orang tua
mereka) sedangkan diluar ne-
gari djusteru terkenal dengan
nama ini.

Sekarang juga sering terda-
pat bahwa orang² memakai na-
ma keluarga, nama ajah didjadi-
kan nama keluarga. Hal ini ten-
tu tak mengapa, kalau nama
ajah ini tak merupakan satu
nama jabatan. Umpamanya ke-
pala tentara Sultan memakai
nama „Puspo-negoro“, tapi ke-
lau sebelum itu orang² yg bersan-
gutan telah menjadikan nama
„Pusponegoro“ ini satu nama ke-
luarga, maka keadaan menjadi

katjau. Bagaimanakah kepala ten-
tara ke-Sultanan harus menamakan
dirinja atau nama apakah harus
diberikan padanja? Sebab nama
„Puspo-negoro“ biasa diberikan
pada KASAD Sultan. Hal ini
sering terjadi sekarang ter-
utama dikalangan kaum ningrat
djadi diantara golongan yang
biasanya mempunyai nama² dja-
abatan.

Salah satu daerah dimana se-
djak lama terdapat nama² ke-
luarga, ialah di Indonesia Tim-
mur, khususnya di kepulauan Su-
lawesi dan Irian Barat (Ambon).
Disana penduduknja beragama
Kristen dan mereka diberi satu
nama ketjil dan nama keluarga
bila mereka di-baptiskan (di-
permandikan). Kebiasaan untuk
memiliki nama² keluarga ini
juga baru timbul sesudah pen-
engaruh agama Kristen, sebab
asal mulanja juga penduduk di-
daerah itu hanya memiliki satu
nama sadja, jaitu nama yang di-
berikan seperti di-daerah² lain
dari kepulauan Indonesia.

Perkembangan nama² pe-
ranak di Indonesia

Seorang warganegara Indone-
sia keturunan Tionghoa mem-
punjai satu nama keluarga atau
satu nama clan. Biasanya dibel-
akang nama keluarga ini ditulis
nama berian yang biasanya ter-
diri dari dua kata. Djadi umpa-
manja seorang yang bernama
„Tan Tek Seng“ mempunyai
„Tan“ sebagai nama clan dan
„Tek Seng“ sebagai nama berian.
Dalam nama² ini juga ada
perubahan² sepanjang abad² ini.
Dalam soal pemberian nama
kami dapat melihat beberapa ke-
tjenderungan diantara masjara-
kat minoritet ini:

I. Pemberian atau pemakalan
nama Diawa dipulau Djawa.

II. Pemberian atau pemakal-
an nama² Islam oleh orang² ke-
turunan Tionghoa atau Tion-
ghoa kalau dia masuk agama
Islam.

III. Me-Melakukan nama²
Tionghoa.

IV. Mem-Belandakan nama²
Tionghoa.

Disamping ketjenderungan² ini
tentu banyak yang tetap mema-
kai nama² Tionghoa. Dari ke-
tjenderungan² ini hanya dapat
dilihat pertjobaan satu golongan
dari masjarakat minoritet pe-
ranakan untuk mengasimilir de-
ngan salah satu golongan ma-
sjarakat di Indonesia. Mungkin
proses asimilisasi ini akan ber-
jalan terus dan luas kalau ke-
adaan politik dan sosial di In-
donesia tak demikian, seringnja
berubah dan kalau tidak ada be-
berapa faktor sedjarah seperti
kolonialisme, dll. yang menjtje-
gahnja.

Nama² bukan Tionghoa
Yang kami maksudkan disini
dengan nama² Tionghoa adalah
nama² yang ditulis dengan huruf
Tionghoa atau bila ditulis dalam

Lampiran 17 : “Kesukaran-kesukaran sekitar permohonan bukti Kewarganegaraan R.I.P”, *Star Weekly*, 13 Februari 1960.

Kesukaran? sekitar permohonan bukti kewarganegaraan R.I.

Oleh pembantu kita soal kewarganegaraan

DALAM *Star Weekly* tgl. 15 Agustus 1959 no. 711 telah diuraikan mengenai tjara serta sjarat untuk mengajukan permohonan bukti kewarganegaraan R.I. sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal IV Peraturan Penutup Undang' Kewarganegaraan R.I. Namun belakangan ini tampaknya kepada kami banyak pertanyaan tentang persoalan serta kesukaran sekitar bukti kewarganegaraan R.I. Agar lebih jelas, kami akan membahas setidak demi setidak se-dari awal permohonan bukti kewarganegaraan R.I. hingga selesai semua kesukaran yang pada umumnya ditanyakan kepada kami.

S.T.K.I., paspor R.I. dsb.
Sering sekali kami menerima pertanyaan sebagai berikut: "Saja telah ikut dalam Pemilihan Umum saja mempunyai S.T.K.I. atau Kartu Kuning, dan paspor; apakah saja djuga harus memiliki bukti kewarganegaraan R.I. yang diberikan oleh Pengadilan Negeri?" Tak ada keharusan bagi setiap warganegara R.I. untuk memiliki bukti kewarganegaraan R.I. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, baru kalau ada pihak yang meragukan apakah seseorang memiliki kewarganegaraan R.I. maka untuk pembuktian oleh Undang' ditunjuk Pengadilan Negeri untuk menetapkan apakah benar orang tsb. ber-kewarganegaraan R.I.

Apakah S.T.K.I. sudah merupakan bukti sah untuk kewarganegaraan R.I. seseorang? S.T.K.I. atau Kartu Kuning dari U.P.B.A. sebenarnya tak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum walaupun dalam praktik seringkali kami lihat bahwa oleh pejabat tertentu S.T.K.I. ini dianggap, diterima sebagai bukti lengkap bahwa seseorang itu berkewarganegaraan R.I. atau ada kalanya S.T.K.I. djuga dipakai sebagai bahan penunjuk atau pelengkap surat untuk menentukan kewarganegaraan R.I. dari orang yang bersangkutan. Tentuja walaupun seseorang memiliki S.T.K.I., ia tsb. dapat ditragukan kewarganegaraannya Indonesia oleh instansi tertentu, dalam hal mana ia sendiri harus meminta Surat Penundjukan kepada instansi yang meragukan kewarganegaraannya dan ia harus ke Pengadilan Negeri dimana ia mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tsb. untuk ditanyakan apakah ia benar berkewarganegaraan R.I. Djika seseorang telah memiliki paspor R.I. apakah ia masih harus meminta bukti kewarganegaraan R.I. dari Pengadilan Negeri? Bagaimana memonvni paspor R.I. yang masih berlaku pada umumnya dianggap berkewarganegaraan R.I. dan djika seorang monvndikan sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia sebuah paspor R.I. maka ia tak perlu membuktikan lagi dengan bukti kewarganegaraan dari pengadilan.

warganegaraan R.I. tak ada dimuat ketentuan yang memberikan kekuatan pembuktian (bewijskracht) kepada paspor R.I. untuk membuktikan kewarganegaraan R.I. seseorang, maka dimiliknja sebuah paspor R.I. belum merupakan djaminan bahwa sesuatu pihak resmi tak dapat meragukan kewarganegaraan R.I. dari sipemilik paspor R.I. kalau memang ada pihak yang meragukan kewarganegaraannya tentuja ia harus minta bukti ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana kalau seseorang telah ikut serta dalam Pemilihan Umum? Apakah hal ini cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan benar warganegara R.I.? Karena tindakan ikut-serta dalam suatu Pemilihan Umum dalam suatu negara merupakan hak yang khusus dari seorang warganegara negara itu, sehingga tak dapat dilakukan oleh seorang asing, dan karena pertjaja bahwa pihak yang berhadjib telah cukup menjelidki apakah seorang itu benar warganegara R.I. sebelum ia diperbolehkan ikut dalam Pemilihan Umum di Indonesia, maka kalau ada pihak tertentu menganggap tindakan ikut-sertanja seseorang dalam Pemilihan Umum sudah cukup membuktikan bahwa ia adalah benar warganegara R.I. dapat dibenarkan. Tetapi apakah bukti bahwa seseorang benar telah melakukan pemilihan dalam Pemilihan Umum itu? Karenanya kalau masih ada instansi resmi yang hendak meragukan kewarganegaraan R.I. orang yang bersangkutan maka ia harus minta djuga bukti kewarganegaraan R.I. kepada Pengadilan Negeri tempat tinggalnya.

Mudah'kan ada pejabat baik dari instansi resmi maupun partai-partai, yang meneliti djuga tulisan ini azas djuga mendapat perhatian dari mereka bahwa sukarnya untuk memperoleh Surat bukti Kewarganegaraan R.I. Tidak karena dipersukar oleh pihak Pengadilan Negeri, sekali' tidak, tetapi karena memang Pasal IV Peraturan Penutup Undang' Kewarganegaraan R.I. serta instruksi Menteri Kewarganegaraan R.I. dengan tegas meletakkan bahwa Surat bukti Kewarganegaraan R.I. hanya dapat diminta kalau memang tak ada surat lain sehingga surat bukti itu sungguh' ditolak. Untuk mengetahui apakah pembuktian sungguh' ditolak, hal ini ternyata dengan adanya Surat Penundjukan (urgente-verklaring) dari instansi resmi yang bersangkutan. Dan Surat Penundjukan ini menurut pasal II dari instruksi Menteri Kewarganegaraan R.I. tanggal 5 Desember 1959 no. J.B. 3/2/59 menentukan bahwa Surat Penundjukan hanya dikeluarkan bila hal yang sanas ditolak dan tidak menentang kewarganegaraan seseorang yang sudah dapat ditunjukkan dari peraturan yang berlaku. Isipula pasal 2500 pada bahwa anak-anak pada

Procedure permohonan.
Pada umumnya djalannya tjara permohonan bukti kewarganegaraan R.I. kepada Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Kalau seorang ditragukan kewarganegaraannya oleh salah satu instansi resmi orang itu harus minta kepada instansi yang bersangkutan satu Surat Penundjukan sebagaimana dimaksud diatas.
2. Pemohon membuat surat permohonan sebagai tjontoh dibawah ini yang harus dibubuhi meterai 3,—.
3. Surat permohonan yang disertai Surat Penundjukan dibawa kekas Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon untuk didaftar dimasukkan dalam rub dan sekaligus harus diseter Rp. 2500,— kepada Kas tersebut, untuk pembayaran mana pemohon memperoleh kwitansi.
4. Dengan kwitansi tsb. pemohon harus berhubung dengan panitera/pembantu Hakim Pengadilan Negeri yang ditugaskan dalam bidang kewarganegaraan. Kepada Panitera atau pembantu yang bersangkutan pemohon harus minta Surat Penghantar untuk pihak Imigrasi, agar pemohon oleh pihak Imigrasi diperiksa apakah pemohon pernah kehilangan kekulaneagaraan Belanda ataupun kewarganegaraan Indonesia. Di Djakarta pemohon di screen oleh bagian dari Biro Pengawas Orang Asing dari Djawatan Imigrasi Pusat. Lazimnja dipihak Imigrasi ini pemohon djuga harus mendaftarkan diri dahulu, kemudian mengisi formulier yang disediakan, diperiksa setjara tsb. dijawab oleh pejabat imigrasi dengan diminta

SURAT PENUNDUKUN

Kepala

Memujuk pembuktian:

a. Kewarganegaraan Republik Indonesia;
b. Kewarganegaraan Asing;
Kepada: Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta,

di

bagi seorang:

bernama:

pekerjaan:

tempat tinggal di:

berdasarkan tugasja yang tertantun dalam:

..... tgl. 19.....

Kepala

(.....)

Lampiran 18 : "Soal nama-nama Warga Negara Indonesia Golongan Peranakan II",

Star Weekly, 13 Februari 1960.

Soal nama² warganegara Indonesia Golongan Peranakan (II)

Peranakan (II)

- oleh ONG HOK HAM -

Dalam artikel kedua ini tentang soal tsb., akan ditinjau soal nama² Tionghoa yang di-bahasa-Melaju-kan dan yang di-Belanda-kan (bagian III dan IV, lihat artikel I).

KALAU dalam abad ke-17 dan ke-18 bahasa Portugis dan edjaan menurut bahasa ini dipakai untuk menulis nama² Tionghoa dalam huruf Latin, maka dalam abad ke-19 nama² ini ditulis menurut edjaan bahasa Belanda. Djadi misalnya nama Kapten Tionghoa pertama di Djakarta, So Bencon ditulis menurut edjaan Portugis, menurut edjaan Belanda nama ini menjadi Souw Bing Kong. Dalam abad ke-19 dimana perlu suara U misalnya djuga ditulis seperti OE, I sebagai IE, dsb.

Dalam abad ini bahasa Portugis terdesak oleh bahasa Melaju sebagai lingua Franca (lihatlah Dr. G. Nieuwenhuis, "Het Nederlandsch in Nederlandisch Indië"). Bahasa Belanda sendiri belum dipakai oleh umum karena memang oleh pemerintah Hindia Belanda dilarang dipakainya bahasa Belanda oleh penduduk bukan Belanda (C.H. Bousquet, "La Politique usulmane et colonial des Pays Bas"). Bahasa Melaju (nama bahasa Indonesia belum dipakai untuk bahasa ini) mendesak bahasa Portugis dan bahasa lokal, terutama di-kota² dan dikalangan Peranakan. Di-kota² bahasa penzantar penduduk menjadi bahasa Melaju yang djuga dipakai oleh kaum yang berkuasa. Pendidikan bahasa ini naik nilainya dalam mata masyarakat. Naiknya nilai bahasa Melaju djuga berakibat pada golongan Peranakan.

Menurut keterangan dari salah satu anggota keluarga Han di Pasuruan, dalam keluarga itu bahasa Diawa dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi pada kira-kira abad ke-19 kepala keluarga Han di Pasuruan menikah dengan seorang gadis dari kota Surabaya. Gadis Surabaya itu melarang bahasa daerah dan sebagai bahasa sehari-hari, sebab dalam mata masyarakat kota Surabaya pada waktu itu bahasa Melaju adalah lebih tinggi kedudukan sosialnya daripada bahasa daerah²). Nama² orang² Tionghoa pada waktu itu djuga ada yang di-bahasa Melaju-kan. Banjak gadis² Peranakan pada kira-kira mulai pertengahan abad ke-19 diberi nama, umpamanya "The Soeber Nio" (Makam seorang gadis keluarga The di

Didesaknya bahasa daerah oleh bahasa Melaju terutama terjadi di Djakarta dan Surabaya; tak demikian di Diakia dan Solo.

Scanned with CamScanner

Embong Malang, Surabaya²), "Tan Manis Nio", "Han Bersih Nio", dll. Nama² laki² Peranakan sepanjang pengetahuan saja tak banjak di-bahasa Melaju-kan. *) Ketjuall diika kita dapat mengangap nama² panggilan seperti Baba Sam, Baba Midun, Eba, Gemuk dll, sebagai satu ketjenderingan dari membahasa Melaju-kan nama² Peranakan ini.

Mem-Belandakan nama² Tionghoa

Dalam abad ke-20 bahasa Belanda mulai dipakai djuga di-kota² dan mulai meluas pada golongan terpelajar. Larangan pemakaian bahasa Belanda oleh penduduk bukan Belanda ditjibat. Gubernur-Djendral dalam satu surat kepada kepala² daerah Belanda (Gubernur, Residen dll) pada permulaan abad ke-20 menegur para kepala daerah yang masih mengangap seorang Timur Asing atau Indonesia kurang ajar bila memakai bahasa Belanda terhadap mereka. (Fromberg, "Verspreide Geschriften").

Bahasa Belanda adalah bahasa dari kaum yang berkuasa dan kaum terpelajar dan nilai sosialnya tinggi. Maka lalu gadis² peranakan tidak lagi diberi nama² seperti The Soeber Nio atau Tan Manis Nio, melainkan nama² mereka menjadi "The Mien Nio" (dari nama Belanda Mientel), Tan Marie Nio, Han Lies Nio (dari nama Belanda Elisabeth yang disingkat Lies), dll.

Pengaruh Belanda djuga terlihat dalam pemakaian nama² seperti Marie, Mien dll, dimuka nama² Tionghoa. Djadi misalnya Marie The Sian Nio, atau untuk para laki² Karel The Bian Tik, Johan Tan Klan Lok. Kadang² nama² ketjil (bukan nama keluarga Tionghoa) dihapuskan dan dipakailah nama Belanda (Kristen) sebagai nama ketjil. Maka kita menemukan nama² seperti Willem Liem, Karel Tan atau Frits Johan Karel Han, dll. Penulisan nama² Tionghoa setiara Belanda tak saja terlihat dalam edjaan nama² Tionghoa tetapi djuga dalam penulisan nama² seperti The Bian Tik menjadi B.T. The, Han Goan

3) Tjontoh dari keluarga "The", salah satu keluarga ternama di Surabaya adalah penting karena hal ini menjangkal pendapat beberapa orang yang menzatkan bahwa banjak orang² Peranakan dari golongan terendah mem-Bahasa-Melaju-kan nama mereka.

3) Menurut keterangan yang baru diperoleh maka orang² Peranakan djuga ada yang bernama umpamanya Lauw Ideop (Hidupi, Tan Gobang dll.

Tjine sebagai G.T. Han dll. Dalam zaman Diepang nama² seperti T.B. The dan G.T. Han ditulis lagi sebagai The Bian Tik dan Han Goan Tjine dan lenjaplah sampt sekarang penulisan setiara Belanda seperti demikian itu. Jang terakhir ini tentu karena pengaruh pendudukan Diepang dan propaganda anti-Barat-nia.

Dalam satu hal sifat ke-Tionghoa-ania djuga hilang dari nama² Tionghoa. Dari kehidupan sehari-hari saja mengetahui bahwa banjak warganegara Indonesia golongan Peranakan tidak mengerti arti nama Tionghoa mereka, ana lagi menulis nama itu dalam huruf Tionghoa, pun djuga tidak pernah melihat nama Tionghoa itu dalam huruf Tionghoa. Saja mengenal seorang kawan umpamanya jang baru melihat nama Tionghoania dalam zaman pendudukan Diepang ketika dia masuk sekolah Tionghoa dan oleh gurunya namanta ditulis dim. huruf Tionghoa. Dari beberapa kawan lain, sata djuga mengetahui bahwa kadang² nama "Tionghoa" itu diberikan berdasarkan bunyi suara bunyinya harus atau dilek Tanna mengetahui atau menuliskan arti nama Tionghoa itu jang djuga tidak diketahui bagaimana harus ditulenta dalam huruf Tionghoa karena memang tak ada. Masih dinalikainia oleh golongan terakhir ini nama² jang dapat diasosiasikan dengan nama² Tionghoa ialah karena tradisi: tradisi pemakaian nama Tionghoa jang terdiri dari nama keluarga dan dua kata lain jang oleh mereka diandang diambil dari bahasa Tionghoa.

Perkembangan dalam Indonesia merdeka

Pada zaman kolonial sudah ada orang² peranakan jang memakai nama Tionghoa jang semulanya ditulis dalam tiga kata sebagai satu kata, dan satu kata ini dipakai sebagai nama keluarga dan diturunkan pada anak²nia. Di Ambon umpamanya terdapat keluarga ONGKIEHONG dan anak²nia bernama Karel ONGKIEHONG, Frits ONGKIEHONG dll. Sekarang lebih banjak lagi orang menulis nama Tionghoania menjadi satu kata. Bedanya dengan tjontoh pertama, diadi ana jang terdiri sebelum perang, ialah bahwa penulisan nama sematiam itu adalah tanpa persetujuan hakim di pada dokumen hukum, nama masih ditulis dengan tiga kata. Tjontoh pertama dilegalisir dan dapat diturunkan sebagai nama

keluarga, sedangkan tjontoh kedua tak dapat diturunkan. Djadi umpamanya kalau saja menulis nama saja dalam satu kata menjadi ONGHOKHAM maka nama ini tidak boleh saja turunkan ketjuall kalau saja megalisirnia.

Belakangan ini kita sering batja dalam advertensi² kelahiran, bahwa warganegara Indonesia golongan Peranakan mem-sia berikan nama² "Indonesia Asli" berikan nama² jang biasanya diasosiasikan dengan nama² Indonesia asli. Dalam Star Weekly 30 Januari 1960 umpamanya, jatu advertensi² jang beromor 391 dan 394 dapat ditjaja, bahwa tuan Slek Tjine Kwan memberikan pada puterinja jang baru lahir nama S. Djajaprana Per-nadi: tuan Theng Tik Khwan memberikan pada puterinja nama Sivananda Tena Tjine Sian. Seorang kawan saja jang beragama Katolik memberikan pada anak²nia nama ADRIANO, tidak ADRIANUS (seperti diketahui maka orang² jang beragama Katolik diberi nama salah seorang Santu (Saint) dari Gereja Katolik — dan ADRIANUS adalah salah seorang Santu itu, tetapi nama Latin ini "di-Indonesia-kan" menjadi ADRIANO).

Demikianlah banjak advertensi² di-koran² dan di-madialah (seperti "Pos Indonesia" dan "Star Weekly") memuat tjontoh² dari orang² tua jang memberikan nama "Indonesia" pada anak mereka. Tetapi disamping itu djuga masih menurunkan nama keluarga "Tionghoa"nya pada anak²nia.

Memang ada beberapa orang jang menggantikan nama keluarga "Tionghoa" dengan satu nama Indonesia. Kalau tidak salah maka baru ini seorang peranakan menggantikan namanja seluruhnja dan menjerukan pada golongan peranakan untuk mengantni nama mereka sama sekali. Pada masa sekarang ini djuga ada jang memakai nama "alias". Seorang peranakan jang umpamanya bernama "Ang Gwan Hok" memakai nama alias Marto Dipuro dll. Tetapi menurut keterangan Prof. Gouw Giok Siong nama alias ini tak mempunyai dasar hukum. Akan tetapi dasar hukum dari alias ini akan ada; alias itu dapat disahkan kalau sdr. tersebut nanti menclak kewarganegaraan Tionghoknja (lihat surat kiriman sdr. Liem Blanswe alias Wono Prastowo dalam Star Weekly tz. 6 Febr. 1960).

Undang² kolonial dan nama² peranakan

Masyarakat kolonial adalah masyarakat berdasarkan sistem Kasta seperti dikatakan oleh Raymond Kennedy dan Wertheim. Penduduk Hindia Belan-

Lampiran 19 : Pelaksanaan UU mengenai persetudjuan dwi-kewarganegaraan sudah diambang pintu”, *Star Weekly*, 19 Maret 1960.

Pelaksanaan Undang-undang mengenai persetudjuan dwi-kewarganegaraan sudah diambang pintu!

Siapa yang harus memilih ?

Oleh pembantu kita tentang soal kewarganegaraan

MENURUT sumber yang dapat dipertjaja, Undang' tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwi-kewarganegaraan dalam minggu' yang akan datang sudah dapat dilaksanakan. Artinya dalam minggu' yang akan datang mereka yang serempak mempunyai kewarganeraan R.I. dan kewarganeraan R.R.T. yang sudah dewasa dapat memilih satu diantara kedua kewarganegaraan tersebut. Bahkan kalau tidak salah Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta sudah dapat menerima penanggalan kewarganeraan R.R.T. untuk memilih kewarganegaraan R.I., dalam minggu' depan.

Maka sudahlah tentu bahwa banyak sekali pertanyaan' timbul sekitar pelaksanaan undang' tersebut, karena ia sedari minggu' ini dalam Uap' nomor *Star Weekly* se dapat mungkin akan diberi penjelasan sekitar isi dan makna Undang' no. 2 tahun 1958 tsb., serta Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1959. Minggu' ini akan dipersoalkan siapa' yang berhak memilih berdasarkan Undang' no. 2 tahun 1958 ini.

Apakah arti memilih ?

Bahwa dwi-kewarganegaraan dapat menimbulkan kesulitan' dan/atau hal' yang tak diinginkan tak perlu kiranya dibentangkan. Djuje sudah terang bahwa masalah dwi-kewarganegaraan tak dapat di lenjapkan oleh suatu negara sendiri, ketjuali kalau negara itu men donasikan semua warganja yang disamping mempunyai kewarganeraan negara itu masih mempunyai kewarganeraan yang lain. Tjara demikian ini tentunya bukan lah tjara menyelesaikan masalah lebih' kalau diingat bahwa memiliki kewarganegaraan lain itu tidak atas kemauan sendiri.

Pernah untuk menyelesaikan soal dwi-kewarganegaraan setjara umum diadakan perdjandjian multilateral (misalnya konvensi Den Haag tahun 1930) dan penyelesaian dwi-kewarganegaraan khusus memerlukan diadakannya perdjandjian bilateral antara negara' yang bersangkutan.

Maka untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan seseorang yang serempak mempunyai kewarganeraan Indonesia dan kewarganeraan Tiongkok perlu diadakan perdjandjian dengan Tiongkok. Karena Republik Indonesia hanya mengakui satu negara Tiongkok, maka bagi Republik Indonesia djuje hanya ada satu kewarganegaraan Tiongkok, ialah kewarganeraan Republik Rakjat Tiongkok dan Republik Indonesia mengadakan perdjandjian dengan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok untuk melenjapkan dwi-kewarganeraan R.I. dan R.R.T. yang

2. telah dewasa pada waktu Perdjandjian mulai berlaku, baik laki' maupun wanita dan djuje wanita' yang sudah kawin. Yang belum dewasa pada waktu perdjandjian mulai berlaku tentunya djuje berhak memilih, tetapi tidak dalam waktu antara 20 Djan. 1960 dan 20 Djanuari 1962 tetapi dalam waktu satu tahun setelah mereka dewasa

Apakah arti "serempak"

Kata "serempak" berarti "berbareng" atau "pada waktu yang sama". Subjek' dari Perdjandjian dwi-kewarganegaraan ini adalah mereka yang berbareng atau pada waktu yang sama mempunyai kewarganeraan Indonesia maupun kewarganeraan R.R.T. yang sudah tentu TIDAK termasuk subiek' perdjandjian adalah mereka yang menurut atau berdasarkan Undang' kewarganegaraan R.I. adalah orang asing, walaupun mereka berkewarganegaraan R.R.T. misalnya, tetapi mereka tak mempunyai kewarganeraan R.I.

Djadi per-tama' orang yang bersangkutan harus memiliki kewarganeraan R.I. kebanyakan adalah mereka yang memperoleh kewarganeraan R.I. berdasarkan Persetudjuan Perihal Pembagian Warganegara, ialah dengan tidak menolak kewarganegaraan R.I. dalam tahun' 1949-1951, disamping itu mereka memiliki kewarganeraan R.R.T. setjara otomatis dengan adanya prinsip jus sanguinis dalam per-undang'an kewarganegaraan Tiongkok.

Titik-berat harus diletakkan pada "berbareng", serempak. Karena djika seseorang dahulunya berkewarganeraan R.I. dan setelah kehilangan kewarganegaraan tsb., karena salah satu hal, memperoleh kewarganegaraan R.R.T., ini tak dapat disebut serempak tetapi ber-turut' mempunyai kewarganeraan R.I. dan kewarganeraan R.R.T. sehingga samsakali tak masuk persoalan dwi-kewarganegaraan.

Barangkali tjontoh dibawah ini dapat menjelaskannya.

Tan A Kong lahir di Indonesia dalam tahun 1930, ajahnya yang bernama Tan A Liong lahir di Tiongkok dan datang di Indonesia kira' tahun 1915. Tan A Kong tak pernah menolak kewarganeraan R.I., maka sedari 27 Desember 1949 Tan A Kong adalah warganegara R.I., tetapi karena adanya azas keturunan dalam per-undang'an kewarganegaraan Tiongkok, Tan A Kong djuje berkewarganegaraan R.R.T. Dalam hal inilah dapat dikatakan bahwa Tan A Kong tersebut pada waktu yang bersamaan mempunyai dua kewarganegaraan. Ambillah saat 20 Djanuari 1960; pada waktu ini Tan A Kong adalah warganegara R.I. dan berbareng djuje warganegara R.R.T. Bagi Tan A Kong inilah berlaku Perdjandjian mengenai soal dwi-

Formulir 1 : Untuk orang laki' yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah.

Nomor urut.....
(Ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia

Jang bertanda tangan dibawah ini, saja alias

Jang tjap (empu) djarinja tertera laki', lahir di pada tanggal; sekarang bertempat tinggal di; anak dari; jang lahir di; kawin sah dengan di pada tanggal; pertalian kawin putus pada tanggal mempunyai anak sah/disahkan/diakui/diangkat, jang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama:

- lahir di pada tanggal
- lahir di pada tanggal

menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknya ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;

sekarang menjatakan keterangan: melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok.

Tandatangan/tjap djari tanggal
dinjatakan sah oleh Jang menjatakan keterangan (tandatangan atau tjap empu djari) (nama)


Keterangan-penerimaan
Ditulis dan diisi oleh petugas,

pasfoto	Diterima di
	kantor petugas)
	pada tanggal
	oleh
	(jabatannya)
	(tanda tangan petugas)
	(nama petugas)


Tjap Kantor petugas

5

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 20 : "Asimilasi Golongan Peranakan", *Star Weekly*, 27 Februari 1960.

Di Indramaju sejumlah 146 pemuda Peranakan-Tionghoa dan Peranakan-Arab yang berumur antara 17 dan 35 tahun telah diwajibkan Wajib Latihan (WALA). Dalam fase pertama 2 kali seminggu selama 5 minggu mereka mendapat latihan seperti tampak dalam foto ini, yang dibuat pada tgl. 22 JI. distasiun Indramaju. (Foto: Sie).



Orang menjari uang untuk anak² piatu Panti Asuhan Tandjung Barat di Djatinegara (Gereja Kristen Pasundan), pada tgl. 19 JI. bertempat di Wisma Nusantara telah diadakan suatu malam gambar dengan atjara tari² nasional. Salah satu tari² yang menarik ialah "Tari Sandang-pangan" dari Sulawesi. (Foto: Sie).



Jakarta kini mempunyai kantorpos dan telegraf yang baru, sedikit hari lagi akan dibuka dengan resmi. Sementara ini kantorpos dan telegraf menumpang di halaman kantor Kabupaten Jakarta. Gedung yang baru ini kira-kira dua kali lebih besar dari yang lama. (Foto: Oen Tjhing Liam).

Asimilasi golongan Peranakan

oleh ONG HOK HAM

DALAM artikel² yang lalu dalam majalah ini ditulis tentang perubahan nama golongan peranakan. Perubahan nama ini tentunya sebagian didasarkan atas ketjondongan untuk mentjontoh (imitatie-zucht) kebiasaan golongan atasan. Dari ketjondongan ini terlihat kedudukan sosial yang lebih tinggi dari sesuatu golongan, kebiasaan mana ditjontoh oleh minoritet peranakan. Seorang tak akan memberi nama jelek pada anaknya. Djadi seorang anggota minoritet yang memberi pada anaknya nama Djawa, Melaju, Sanskrit atau Belanda menjatakan dengan demikian pengagumannya pada golongan yang memakai bahasa Djawa, Melaju atau Belanda.

Ela sekarang seorang dari minoritet memandang satu golongan tertentu lebih tinggi kedudukannya, maka tentu dia ingin bergaul dengan golongan ini. Dengan lain perkataan dia ingin meleburkan diri ke golongan atasan ini bila keadaan mengizinkan.

Memang dalam sejarah Indonesia terlihat terdijadnja asimilasi dari minoritet ke dalam masyarakat Indonesia setempat. Dr. de Haan dalam bukunya "Oud Batavia" menjeritakan tentang besarnya jumlah dari golongan Peranakan yang beragama Islam dan lenjapnja golongan ini kedalam masyarakat Indonesia pada permulaan abad ke-19.

Dr. Pigeaud, biarpun tak memberi detail, menulis dalam "Aantekeningen op de Oosthoek" bahwa sumbangan darah Tionghoa tak sedikit terhadap komposisi penduduk Pantai Utara pulau Djawa.

Seorang Tionghoa, Ong Tay Hay dalam kisah perjalanannya dipulau Djawa diabad ke-18, menulis bahwa banyak orang "Tionghoa" dalam hal agama, kebiasaan dan tjara hidup menjadi orang "Pribumi" dan lupa akan "ke-Tionghoa-an" mereka. Tentu Ong Tay Hay melihatnja ini dengan tjemas.

Menurut keterangan seorang kawan, di Surabaya tak terdapat satu keluarga peranakan yang lebih tua daripada delapan generasi; di Djokja dan di Surakarta bahkan dengan sulka kawan itu menjari keluarga peranakan yang lebih tua daripada empat generasi. Di Djakarta sendiri djuga sukar untuk menjari keluarga peranakan yang lebih tua dari empat generasi.

Hal ini mungkin djuga dapat menundjukkan bahwa "orang" keturunan Tionghoa yang tinggal lebih lama dari turunan tersebut sudah diasimilir sama sekali kedalam masyarakat Indonesia hingga menjadi orang Indonesia "asli". Akan tetapi hal ini mungkin djuga dapat disebabkan karena sebagian besar tak dapat membuat tjatatan silsilah. Tetapi banyak orang pe-

ranakan dari berbagai tingkatan dapat mengatakan bahwa mereka sudah tinggal di Indonesia sejak empat generasi atau dengan lain perkataan bahwa sejak nenek moyang "Tionghoa tolok" mereka yang pertama kali datang disini sampai sekarang sudah berlangsung empat turunan. Hal ini dapat memperkuat teori bahwa orang peranakan yang tinggal lebih lama disini sudah di-asimilir dan sekarang hanya tinggal sisa²nja saja.

Toh orang dapat mengkonstatir bahwa minoritet peranakan disini ada dan mengapa sisa² ini, yang tak berjumlah sedikit, tak djuga di-asimilir? Hal ini menurut pendapat penulis disebabkan karena seringnja terdjadi dan di Asia sedikit kira-kira tahun 1850. Kira-kira 1850 kekuasaan Belanda mulai diperkuat dan di-organisir sampai menjapai tingkatan yang kita kenal sebelum perang dunia ke-II meletus. Golongan Belanda mendapat satu tingkatan yang tinggi dalam masyarakat dinegeri kita. Pengaruh dari luar negeri (Tionghoa) mempengaruhi minoritet dll. Dalam menindjau soal minoritet ini faktor perubahan sejarah, politik dan masyarakat harus dilihat sebab faktor ini menjapai banjak pengaruh. Seringnja perubahan faktor sejarah ini, tak sedikit menjebabkan tak diasimilirnja golongan minoritet.

Perseolan minoritet-majoritet

Bila disatu negara terdapat soal minoritet maka ini akan menjebabkan beberapa ketegangan. Antara anggota minoritet dan mayoritas terdapat prasangka² dan diskriminasi. Kedua gejala ini akan timbul, kadang-gejala ini meletus dengan hebat dan kadang hampr tak terasa. Meletusnya diskriminasi, prasangka² dan konflik antara kedua golongan terutama terlihat dalam keadaan krisis. Bila gejala ini tak ada, maka djuga tak ada perseolan minoritet. Suatu golongan minoritet adalah suatu golongan yang dalam tjara hidup, perekonomian atau dalam lain hal belum diintegir dalam kehidupan masyarakat mayoritas. Perbedaan ini menjebabkan kedua golongan tak saling mengenalnja.

Pun djuga mayoritas mempunyai gambaran jg. tjepis tentang anggota minoritet. Djadi umpamanya dikatakan bahwa tiap orang peranakan adalah seorang pedagang. Hal ini sama sekali tak benar dalam kenyataan. Tentu banyak orang peranakan yang berdagang dahulu, (sekarang hal ini makin berkurang) karena dahulu memang tak ada lapangan lain seperti pertanian, sekolahan dll.) yang terbuka untuk mereka. Tetapi djuga sejak dahulu ada banyak orang peranakan yang menjari nafkah hidup mereka dalam lapangan lain, men-

Lampiran 21 : "Asimilasi dan Manifesto Politik", *Star Weekly*, 2 April 1960.

Asimilasi dan Manifesto Politik

Ditakarir, 29 Maret 1960

Bila soal asimilasi diperdebatkan maka selalu timbul adjective (kata tambahan) „paksaan“, dan „sukarela“. Perkataan ini dipakai tanpa memikirkan arti „paksaan“ dan „sukarela“, terutama pada zaman kita sekarang ini. Djaman kita ini terutama berada dalam tinda „terpimpin“ atau „planning“. Di banyak negeri sekarang rentjana pembangunan ekonomis tina tahun, sepuluh tahun dll. sedang populer, jang pada pokoknya berarti ekonomi „terpimpin“. Dimana ada „planning“ distulah ada „pimpinan“. Di Indonesia kita mengenal „ekonomi terpimpin“, „studi terpimpin“, „demokrasi terpimpin“, dll. Oleh kebanyak orang jara bekerja dan membangun negara dengan tinda „terpimpin“ ini diterima.

Bila soal asimilasi timbul maka kata „paksaan“ ini selalu dihubungkan dengan paksaan pada asimilasi, sehingga orang bisa mendapat kesan bahwa asimilasi berarti „paksaan perkawinan“, „paksaan penggantian agama“, dan lain' matjam paksaan. Kita lupa bahwa „panta“ sila dan undang' dasar kita menjamin hak' azasi manusia dan menjamin tidak akan dilaksanakan paksaan' setjara bukan'. Sifat' bangsa Indonesia ini tertjantung dalam panta sila dan hidupnja sila kemanusiaan dalam bangsa kita lebih memperlebat djaminan panta sila.

Dilain pihak, dari golongan mayoritas sendiri akan ada keberatan bila ada „paksaan perkawinan“ atau „paksaan asimilasi setjara biologis“. Pun dari golongan mayoritas orang akan menentang bila manmanja dia dipaksa kawin dengan seorang dari golongan minoritet.

Memersoalkan „paksaan“ pada asimilasi adalah nalf. Djadi terang bahwa „paksaan“ asimilasi adalah logis dan tak mungkin terdjadi. Siapapun djuga tak pernah memikirkan asimilasi „paksaan“. Ketakutan dan memperbintjangan soal „paksaan“ pada asimilasi adalah ment'ri jang tidak hanya untuk mengikuti orang pada pengertian asimilasi; hanya bertujuan untuk menghindarkan asimilasi. Sambil orang' melupakan tuduhan pokok, jaitu asimilasi dan melulu ingat pada „paksaan“.

Perbedaan antara „terpimpin“ dan „paksaan“

Sekarang ini pemerintah bisa mengadakan rentjana untuk asimilasi golongan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa kedalam mayoritas. Pemerintah bisa mentjatakan suasana dimana perhubungan antara minoritet dan mayoritas dipererat dan dimajukan. Umpamanya dengan mengadakan sekolah' tjampuran, dimana muridnja adalah sebagian dari minoritet dan sebagian dari mayoritas. Selain itu dengan mendirikan perkumpulan' tjampuran dengan mengikut sertakan setjara lebih aktif dalam ekonomi terpimpin, dalam kooperasi, dalam kegiatan sosial lain'nja, dst. Djadi

- Dalam Manifesto Politik tgl. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengotjam „sukuisme“ dan „golonganisme“ sebagai „sjaitan“, sebagai „kankernja masjarakat“. Pro asimilasi jang wadjar = ikut serta menghantjarkan sisa' politik Van Mook jang selalu menekankan perbedaan' daerah', suku' serta golongan' di Indonesia.
- Mengasingkan diri berarti mengundang dan memantjij diskriminasi.
- Tjontoh kaum Negro di Amerika Serikat sebagai tjontoh tidak bormanfaatnja asimilasi, bukanlah tjontoh: karena Amerika Serikat bukan Indonesia: disana ada prasangka rasial jang kuat terhadap penduduk Negro, disini prasangka sedemikian hampir tidak ada.
- Tjontoh kaum Jahudi di Eropah pun bukan tjontoh: karena pengedjaran agama (godsdienstvervolgingen) jang terdapat di Eropah tidak ada di Indonesia. Apalagi kaum Jahudi didiskriminir djusteru karena mereka menganggap diri sebagai „bangsa kesajangan Tuhan“ (het uitverkoren volk).

oleh: Ong Hok Ham

dengan tak mengangap lagi penduduk minoritet sebagai suatu golongan tersendiri.

Terpimpin dan paksaan ini berbeda dalam derajat dan batas' antara deradja' ini djajamin oleh Panta Sila jang menjakup sila kemanusiaan. Perbedaan antara kedua pengertian ini kiranya menjadi jelas dengan tjontoh' berikut ini: Bila pemerintah menetapkan djodoh' bagi orang' jang mau kawin, maka ini paksaan. Bila pemerintah mengadakan undang' jang mengatakahi bahwa perkawinan tidak sah bila perkawinan ini tak dilakukan antara orang' dari golongan jang berlainan, maka ini djuga paksaan. Tetapi bila pemerintah mengadakan perhubungan antara kedua golongan, sehingga mentjip-takan suasana dimana s'ida dari minoritet dapat bertemu dengan s'ida dari mayoritas, maka ini bukan paksaan, tetapi terpimpin.

Bila pemerintah mengadakan peraturan seperti sekarang bahwa warga negara Indonesia tak boleh belajar disekolah asing, maka itu setjara terpimpin mengarahkan seluruh perhatian anak' warga negara Indonesia ketanah airnja dan bukan kenegari lain. Sudah tentu ada saja orang' jang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan azas, bahwa tiap orang dapat mengiriskan anak' mereka kesekolah' jang mereka hendak. Orang' ini melupakan bahwa pada waktu mereka memilih kewarganegaraan Indonesia, maka mereka sebelumnya harus sudah mengetahui' tjita' bangsa Indonesia, jaitu: nasionalis' jang a.l. mewardjibkan pendidikan anak' warga-negara Indonesia jang mengutarakan orientasi anak' itu ke Indonesia dan jang mengadjarikan pada anak' itu tjinta pada tanah-air.

Sering oleh golongan minoritet ini dilupakan bahwa politik, haluan negara, dll. djuga ditunjukkan pada golongan minoritet dan tak

dan suku' di Indonesia, serta djuga golongan' bangsa dan masjarakat lain. Menudju keasimilasi berarti ikut serta dalam penghantjaraan politik van Mook.

Mengapa hanya asimilasi dapat memetjahkan persoalan minoritet?

Ketjuali bahwa asimilasi adalah sesuai dengan sembojan „Bhinneka Tunggal Ika“ dan haluan negara sebagai ditjatakan dalam „Manifesto Politik“ maka asimilasi djuga merupakan pemetjahan soal minoritet. Asimilasi berarti melenjapkan perbedaan' antara golongan satu jang lain. Sehingga diskriminasi dengan sendirinja lenjap karena tak dapat dilihat perbedaan'nya. Golongan minoritet jang selalu hanya menekankan soal diskriminasi mengesankan bahwa seolah-olah letak kesalahannya adalah pada mayoritas jang mendiskriminir. Sedangkan duduk perkara djuga mempunyai gambaran lain, jaitu minoritet jang menjauhkan diri dari masjarakat dan tidak mau ikut serta dalam usaha' negara. Minoritet masih ingin tetap ada djuga memperlebatkan golongannya dengan eksklusivitetnja. Membedakan dan mengasingkan diri berarti mengundang diskriminasi.

Ada dikatakan oleh sementara orang bahwa asimilasi adalah proses lama dan tak mungkin terdjadi; lalu banyak tjontoh' dari minoritet' jang tak terlebur dikemukakan. Memang hal jang pertama ini benar, tetapi tiap pembentukan bangsa kesatuan merfinta waktu jang' lama, tetapi di Indonesia mungkin tak sedemikian lama seperti disangka banyak orang. Indonesia tak mengenal prasangka rasial, tak mengenal prasangka agama, pun soal tjiri' physis tersendiri dari golongan minoritet tak dapat menjadi soal jang besar. Sebab mata split, kulit kuning dan lain' tjiri bangsa Mongool djuga dimiliki oleh orang' Indonesia „asli“. Jang sebetulnja menjadikakan golongan minoritet, adalah bukan prasangka rasial seperti di Amerika, pun bukan prasangka agama seperti di Eropah dengan bangsa Jahudi, tetapi politik dan sejarah jang membentuk golongan peranakan ini sebagai suatu golongan tersendiri dalam masjarakat. Dengan merobohkan sisa' zaman lampau ini dengan menghilangkan tjiri' jang njata, seperti nama', dll. maka asimilasi dimajukan.

Kata „Tunggal Ika“ djuga penting direnungkan oleh golongan minoritet. Sembojan ini menghendaki kesatuan bangsa, termasuk djuga kesatuan antara minoritet dan mayoritas. Sehingga pengertian' minoritet dan mayoritas lenjap dan hilanglah „sjaitan sukuisme dan sjaitan golonganisme“ (kata' dalam Manifesto Politik pidato Presiden Soekarno pada tg. 17 Agustus 1959). Golongan minoritet tak bisa hanya menudju kesatuan masjarakat jang adil dan makmur, tetapi harus djuga memenuhi dan melaksanakan tjita' negara Indonesia jaitu kearah kesatuan.

Menudju kearah kesatuan ini hanya dapat ditjapai dengan djalan asimilasi, sehingga eksklusivitet dari minoritet hantjur, sehingga perhubungan' antara minoritet dan mayoritas dipererat dan menambah perkawinan' tjampuran. Dengan demikian maka dapat terdjajallah asimilasi biologis, ekonomis, sosial, politik dll. Menurut pendapat penulis, asimilasi inilah jang sesuai dengan tjita' bangsa Indonesia jang tidak menghendaki golonganisme dan sukuisme. Kita djangan lupa bahwa politik van Mook mempunyai dua tjiri, jaitu menekankan perbedaan' daerah'

Minoritet' Negro dan Jahudi sering diambil oleh orang jang anti asimilasi. sebagai tjontoh untuk membuktikan bahwa persoalan minoritet tak dapat dipetjahkan dengan asimilasi. Ini dilakukan dengan melupakan bahwa tiap bangsa (nation) terdiri dari minoritet' jang terlebur menjadi satu bangsa, atau dari minoritet' jang dilebur dalam suatu kelompok jang lain. Kita tak usah pergi djauh', suku' bangsa di Indonesia saja mempunjai elemen' Indis

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 22 : "Asimilasi Dasar Persatuan", *Star Weekly*, 9 April 1960.

Asimilasi Dasar Persatuan

oleh :
Bachtiar Annuddin

Bagaimana proses asimilasi berlangsung dikalangan mayoritas ("asli")?

ASIMILASI belakangan ini agak banjak djuga di-tam-tam"kan orang dinegeri ini. Betapa idealnja, dikala dibenua lainnja orang sedang hiruk-pikuk oleh gema "segregation" dan "apartheid" jang begitu banjak meminta korban

Disamping proses asimilasi dikalangan kaum "asli" sendiri masih djauh dari memuaskan, maka sebagai hallintar ditengah hari, datang permintaan sekelompok jang sebagian besar terdiri dari kaum muda progresif WNI ketiruan Tionghoa mengenai asimilasi ini.

Mungkin bitjara tentang asimilasi, segera alam pikiran kita beralih pada soal¹ pertentangan antara tjara berpikir dan tjara hidup kaum muda dan kaum tua, antara kaum "progresif" dan kaum tradisional-konservatif.

Dan apaknja adalah suatu kenjataan djuga, bahwa manusia itu sukar melepaskan tradisi. Ja, dapat dikatakan barangkali bahwa hanya sematjam revolusi dapat menatahkan tradisi itu. Hal ini baik berlaku untuk manusia Timur. Dan terangnya asimilasi memetjahkan tradisi.

Pergaulan orang itu biasanya lebih menutamakan "awak sama awak"nja, soort zoekt soort! Manusia adalah egosentris dan demikian tentu golongannya dalam ukuran makro. Perasaan "bahwa golongan saja adalah selu lebih baik" umumnya ada pada diri mereka. Dengan lain perkataan hal ini merupakan suatu rintangan guna pergaulan jang lanjut dan bebas dengan golongan lain, jang dipandangnja "kurang baik" itu.

Soal tradisi tidak sedjadar (umumnja) dengan pikiran sehat. Karena itu tidaklah mengherankan djika selalu perombakan tradisi itu datangnja dari kaum muda progresif dan terpeladjar, karena dianggap usang dan tidak sesuai dengan kehendak zaman lagi.

Proses asimilasi jang patut ditiru agaknja ialah jang kita lihat di-negara Amerika Latin, dimana boleh dikatakan penduduk jang beraneka-ragam asalnja itu kini boleh dikatakan homojin dan tiada timbul lagi kesulitan rasial jang menjolok seperti di Amerika Serikat. "Segregation" jang paling hebat djusker disana. Tidak hanya meliputi kulit berwarna Negro saja, tetapi djuga kulit putih. Misalnya kaum pendatang dari Italia baik agama, maupun kultur atau lapangan perekono-

mian mereka mempunjai golongan eksklusip. Dan last but not least, "China Town" di-kota di Amerika.

Setjara proposi jang sebenarnya baiklah kita lihat pula pernjataan ke-10 orang WNI itu sebagai suatu pernjataan *leitmotif* jang aktif terhadap tanah air mereka dan mendapat penghargaan kita setinggi-tingginya atas keberanian mereka jang terang akan mendapat tantangan jang hebat dari kaum tua tradisionilnya Spontanitet jang dikemukakan mereka sama sekali tidak memperlihatkan usaha memantjng dalam air keruh.

Bagaimanakah getaran sambutan kaum mudanja, bagaimana rintangan dsb? Karena gejala asimilasi ini sebenarnya merupakan suatu tanding rak-sasa antara dua matjam "dignity" jang saling bertentangan, maka baiklah djawabnja diberikan oleh sedjarah saja (untuk kaum minoritet ini). Baiklah kita chususkan bagaimana kiranya proses asimilasi ini sendiri berlangsung dikalangan kaum mayoritas, golongan "asli" sendiri?

Adat dan sukulisme kuat Bung Karno menzandjurkan perkawinan antar-suku. Kalau beliau menzandjurkan ini, terangnya Presiden belum puas dengan adanya asimilasi biologis chususnja dan asimilasi total umumnya dikalangan bangsa sendiri.

"Salah Asuhan" adalah buku roman jang hingga kini masih tetap dihargai kaum progresif karena isi dan djalan tertieritja, yakni pemetjahan adat, tradisi kuno dan asimilasi antar golongan.

Anehnja, dikala revolusi sedang menzanghat, umumnya tiada segelintir manusia Indonesia ini berpikir setjara suku dan golongan". Semua satu, Indonesia. Tetapi apakah gerangan sembojan "Bhinneka Tunggal Ika" mungkin suatu "dorongan" untuk lagi sukulisme berikutnya? "Membul lagi sukulisme jang semakin kuat. Diakui atau tidak diakui oleh sementara kalangan, namun kenjataan ialah bahwa soal suku ini merupakan persoalan jang pelik bagi pemimpin kita. Ditambah lagi dengan adanya adat, jang sebagaimana kita mengetahui untuk lebih dari 90% rakjat Indonesia merupakan suatu institut hukum. Adat sebenarnya merupakan suatu tradisi djua, dan masing-masing suku menganggap adatinjalah jang lebih baik daripada suku jang lain. Suatu "misplaatse

teotsheld" mengenai adat ini adalah suatu ekas. Orang dari suku anu dengan adat anu, merasa sajang ataupun malah hina sanaknja berasimilasi biologis (kawin) dengan suku lain ber-adat lain. Dia di-sikut" dari adat. Hal ini tidak hanya berlaku dizamanja "Salah Asuhan" dan "Siti Nurbaja" *) saja, tetapi hingga kini pun masih tetap berlangsung. Bukankah "adat tak lapuk dipanas, tak luntur dihujan"?

Asimilasi (biologis) jang dikemukakan oleh "Star Weekly" antara Sjahir-Minang dengan Poppy-Djawa. Nasution, dsbnja, meniatkan pada kita bahwa djusteru asimilasi itu terjadi dikalangan "upper ten" saja. Bagaimana dikalangan lower ninety, demikian djugal halnja?

Kaum kolot, kaum tradisi biasanya menggunakan perasaan, sedangkan kaum muda lebih tjondong kepada penggunaan pikiran sehatnja, artinya tentu saja kaum muda terpeladjar (seperti 10 orang penandatangan itu).

Itulah sebabnja maka asimilasi itu umumnya berlangsung dikalangan terpeladjar kaum muda antara suku² mayoritas. Dan sedikit sekali dikalangan rakjat banjak. Hingga kini kita bisa menjaksikan eksklusipn kehidupan "kaum transmigran" (kolonisasi) di Lampung, Palembang, Deli, dsbnja. Walaupun telah berpuluh-puluh tahun hingga kini para pendatang dari Djawa menetap di Seberang, namun masih saja terjadi suatu pemisahan jang keras antara "golongan" Djawa dan "golongan" lainnja itu.

Perkawinan tjampuran djarang berlangsung. Baik ini disebabkan kurangnya pergaulan antara suku pendatang dan suku asli, maupun karena adat-istiadat daerah sipendatang (jang umumnya lemah ekonominja) tak mampu memenuhi syarat³ maskawin suku asli tersebut. Setjara kulturil mereka tetap orang Bagelen, orang Purworedjo, dsbnja. Malah desa mereka ditempat barunja itu dinamainja menurut tempat asalnja. Rumahnja dibangun menurut kampung asalnja, yakni persis sebagaimana kita lihat di

*) "Salah Asuhan", kerangan Abdul Muis, jang ajalnja adalah dari Minangkabau dan lbunja dari Djawa. Rusli, seorang dokter hewan kelahiran Sumatera Barat jang kawin dengan puteri Sunda dan al. melahirkan putera tokoh P.M. Kolonel Rusli.

Bagelen dan di-desa⁴ di Djawa umumnya Ja, hingga perkututnja, permainan wajangnja, gamelanja, dsbnja semua tidak ketinggalan. Demikian djuga penduduk asli menjendiri pula dari kaum pendatang. Batan masing-masing terlalu keras untuk dapat mendobrak adat jang diadatkan kaumnja, jang walaupun sebenarnya dalam azasnja ada persamaan, tetapi dalam praktek berbeda djuga dengan adat suku lainnja itu. Djuga per-djoangnja dalam lapangan ekonomi ber-beda. Kaum transmigran dari Djawa biasanya adalah petani jang mengenal sawah-basah. Penduduk asli biasanya berladang atau berladang "Masing" eksklusip hingga kini. Djadi terangnya bahwa asimilasi sukarela tak begitu mudah dilaksanakan dikalangan "lower ninety".

Sehaliknja dengan kaum "upper ten", jang dengan pikiran sehat lebih mudah menimbuhkan saling mengerti, saling menerima kebudayaan dan kebiasaan masing-masing dan pula masuk dalam bidang perekonomian jang lain daripada didaerahnja biasa dilakukan.

Asimilasi dasar persatuan "Persatuan" mungkin kata jang paling populer di Indonesia ini. Hampir tiap pidato pemimpin boleh dikatakan menjjngung soal persatuan ini. Namun demikian, djauh dari memuaskan sebenarnya perastjan antara kita bangsa Indonesia ini. Penghambusan sentimen itu jang diperalat oleh masing-masing "pemimpin", adar atau tidak sadar, klikk-systeem, pembagian rezeki antar-golongan sendiri, memperlebar jarak antara masing-masing golongan. Timbul suatu patjuan antara masing-masing golongan, sikut menjikut untuk mendapat kedudukan jang dingint.

Sebenarnya dalam suatu masyarakat "push and resistance between groups", sebagaimana gedialanja selalu ada menurut Arthur Bentley (dalam bukunya "The Process of Government") adalah lumrah.

Karena asimilasi total bertudjuan melenjapkan golongan jang eksklusip ini, maka terangnya "push and resistance" itu tidak beralasan lagi (mungkin antara perseorangan), dan terdjapallah suatu persatuan nasional jang kokoh serta djuga keamanan nasional jang relatif abadi.

Dan menurut hemat saja, memang inilah tudjuan Bung Karno dan pemimpin lainnja.

OS Scanned with
CamScanner

No. 745 — 9 April 1960 ☆ Star

Lampiran 23 : "Asimilasi", *Star Weekly*, 16 April 1960.

2. Penerimaan therapy Blauw Blok Tjhan dan memperdjoangkanja berarti memperdjoangkan dihapuskan diskriminasi rasial, tetapi djuga memperdjoangkan suatu masyarakat komunis.

Mr. Yap Thiam Hien
Djakarta.

Asimilasi

Sdr. Redaksi,

DENGAN hormat saja bertahukan, bahwa saja dapat menerima pokok maksud tulisan sdr. Ong Hok Ham berjudul „Asimilasi dan Manifesto Politik“ dalam „Star Weekly“ 2 April 1960, akan tetapi tidak membenarkan dengan djalan uraiannya, antara lain yang mengatakan, bahwa „hanja asimilasi dapat memetjahkan persoalan minoritet“.

Saja djuga menyetujui pokok statement 10 tokoh masyarakat peranakan Tionghoa di Djakarta, akan tetapi tidak dalam pengertian bahwa masalah minoritet, *yang dengan setjepatnja harus dilenjakkan dari bumi Indonesia*, hanja dapat diselesaikan dengan djalan asimilasi.

Djika penyelesaian masalah minoritet hanja tergantung dari asimilasi, penyelesaian itu baru tertjapai sedikitnja 50 tahun sesudah persoalan asimilasi, dalam hal ini asimilasi biologis, dapat diterima dan sudah tidak mcndjadi persoalan lagi.

Dari antara sesama aselinja sadja kini asimilasi biologis masih mendjadi soal, sampaipun Presiden Soekarno berikan dorongan dengan „korbankan“ putera dan puterinja untuk angan tersebut.

Asimilasi, pada kenyataannja, hanja merupakan djalanan ketjil penuh bronggolan batu buat menudju kepenjelesaian masalah minoritet.

Djalan ke asimilasi memerlukan djalanan lebar dan rata.

Menurut saja, *asimilasi hanja merupakan lobang kuburan* untuk djenazah kakek Minoritet.

Lebih tjepat kedua pihak, ialah pihak minoritet dan pihak majoritet bergotong rojong membuka djalanan lebar dan rata, dengan menjingkirkan segala bronggolan batu yang malang-melintang didjalanan tersebut, lebih tjepat sampai ke asimilasi.

Dengan djalanan yang rata saja maksudkan masyarakat yang bebas dari keangkuhan keturunan, golongan dan suku. Djadinja, bukannya dari asimilasi kepenjelesaian minoritet, *relainkan penyelesaian masalah minoritet sebagai djalanan besar*

dan rata yang menudju dengan tjepat ke asimilasi.

Tjuma dengan masyarakat yang begini, asimilasi akan tidak mendjadi soal lagi.

★

Pendapat sdr. Ong Hok Ham, bahwa sikap majoritet sekarang terhadap minoritet peranakan Tionghoa antaranja disebabkan djuga minoritet peranakan Tionghoa „tidak mau ikut serta dalam usaha negara“, menurut saja serupa seperti dinjatakan oleh satu outsider yang melihat keadaan dari belakang medja tulis sadja.

Sedari Konperensi Ekonomi yang pertama di Djogja, yang dilangsungkan sebelum penjerahan kedaulatan, dan belakngan dengan Konperensi untuk usaha pembangunan, yang diadakan sesudah memperoleh kemerdekaan, minoritet peranakan Tionghoa tidak pernah diundang buat ambil bagian. Djangan kata minta diundang dan duduk dalam konperensi itu, sedang minta menghadiri konperensi begitu sebagai pendengar sadja sudah tidak diperkenankan.

Sampaipun, berlawanan dengan adat ke-Timuran, orang mengajukan permohonan buat dapat batjakan prasaran sadja dalam Kongres KENSI di Surabaya, telah ditolak.

Organisasi dalam bidang ekonomi, seperti Dewan Perniagaan dan Perusahaan, Madjelis Industri Indonesia dan lain' organisasi dagang dan perusahaan, menutup pintu, tidak suka berikan tempat pada minoritet peranakan Tionghoa.

Dalam usaha sosial, peranakan Tionghoa hanja diberikan hak buat menderma, atau kalau diperlukan tenaganja, diberikan tugas dalam keuangan.

Minta ikut serta dalam usaha yang dilakukan oleh pihak majoritet ditolak, bergewak sendiri dikatakan eksklusif.

Dengan begini, apa yang minoritet peranakan Tionghoa dapat berbuat guna usaha pembangunan negara?

★

Sebenarnja semua orang tahu, bagi minoritet peranakan Tionghoa sekarang tidak ada alasan berdiri sebagai penonton dalam menghadapi kesibukan usaha membangun negara, sebab angsuran tangan sesudah Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannya, tidak ada bahajanja.

Kalau toh pada kenyataannja sekarang terlihat sebagai penon-

ton, sebab memang tidak diberikan kesempatan, melainkan diharuskan berdiri disatu podjok sebagai penonton.

Sedangkan sebelum penjerahan kedaulatan, peranakan Tionghoa yang tinggal didaerah pendudukan Belanda, yang lengkap dengan NEFIS dan PID-nja, masih ada kelompokan yang tanpa menghiraukan bahaja yang mengantjam dirinja, ada yang dengan terang dan gelap berdiri dipihak Republik dan berikan bantuan dengan sebisanja.

Di Kudus umpamanja, terdapat kelompok yang telah memberikan bantuannya kepada patriot yang bergerak dibawah tanah, seperti saja pernah dapat batja dalam surat beberapa perwira yang dimuat dalam nomor kenangan CHTH Kudus.

Di Surabaya umpamanja, terdapat kelompok yang oleh tuan Kwee Kek Beng dalam tadjuk rentjanja dalam korannya tgl 23 Agustus 1947, dikatakan bahwa kelompok itu „dalam per-djoangan politik mereka berpendirian 'sehidup-semati' dengan bangsa Indonesia“, dan mengena sikapnja didaerah pendudukan Belanda dinjatakan bahwa „mereka berkeberatan buat mendjadi 'andjing Nica'“.

Dengan terang'an, tetapi dengan djalan sah, kelompok itu selalu berdjaja untuk menggagalkan usaha pihak Belanda buat mengadu domba atau memperalat peranakan Tionghoa, buat „meremehkan“ atau merugikan Republik.

Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri kita, dan Ruslan Abdulgani, Wakil Ketua DPA, mung-Rin dapat menerangkan siapa yang dimaksudkan dengan kelompok itu, sebab mereka pernah duduk omong dengan pemuka kelompok itu di Surabaya sewaktu gentjetan sendjata yang pertama.

Pun Dr. Sardjono, Komandan pertama KMK Malang, mung-Rin dapat menerangkan djuga siapa yang dimaksudkan dengan kelompok itu, sebab beliau pun pernah omong dengan pemuka kelompok tersebut sebelum KMB.

Antaranja, kelompok tersebut ber-sama tokoh peranakan Tionghoa di Semarang dan Djakarta, pernah menolak dua permintaan Van Mook, pertama untuk menudjuk beberapa nama yang „representatif“ sebagai penasehat Van Mook, katanja khusus untuk urusan peranakan Tionghoa dan permintaan Van Mook supaja peranakan Tionghoa membentuk satu badan, de-

Lampiran 24 : "Warga RI kawin dengan warga RRT", *Star Weekly*, 30 April 1960.

Warganegara R.I. kawin dengan Warganegara R.R.T.

Pelaksanaan Pasal X tak jelas!

Oleh pembantu kita tentang soal kewarganegaraan

PERKENAAN dengan berlakunya Perdjandjian Dwikewarganegaraan antara Pemerintah R.I. dan R.R.T. maka perlulah ditinjau apakah Perdjandjian ini juga memuat ketentuan mengenai perkawinan antara warganegara R.I. dan R.R.T. Dan memanglah demikian halnya, karena adanya ketentuan dalam Pasal X dari Perdjandjian tsb., yang isinya akan kita tinjau minggu ini.

Isi Pasal X Perdjandjian Dwikewarganegaraan antara R.I. dan R.R.T. yang mulai berlaku pada tgl. 20 Januari tahun ini, berbunyi sebagai berikut:

"Apabila seorang warganegara Republik Indonesia kawin dengan seorang warganegara Republik Rakjat Tiongkok, maka masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum kawin, terkecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari jang lain.

Apabila ia memperoleh kewarganegaraan jang lain itu, dengan sendirinya ia kehilangan kewarganegaraannya jang semula dimilikinya.

Permohonan jang tersebut diatas harus diajukan kepada petugas jang berwajib dari negara jang bersangkutan."

Sobagaimana djuga diketahui Perdjandjian dwikewarganegaraan tsb. dapat dibagi dalam dua bagian, ialah:

1. Pasal 1 s/d VI Perdjandjian bertujuan menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan jang sudah ada, dan
2. Pasal VII s/d X Perdjandjian menjangah timbulnja dwikewarganegaraan dikemudian hari

Prinsip Pasal X Perdjandjian

Prinsip manakah jang dianut oleh Pasal X ini? Teranglah bahwa Pasal X ini berazas persamaan hak antara pihak isteri dan pihak suami, persamaan hak antara pihak wanita dengan pihak laki-laki. Dalam hak manakah mereka dipersamakan? Isalah hak untuk menentukan sendiri kewarganegaraan jang ingin dimiliki sesudah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya hak ini maka terdapat tiga kemungkinan, ialah:

- a. masing-masing pihak mempertahankan kewarganegaraannya.
- b. isteri mengikuti kewarganegaraan suami atas kehendak sendiri.
- c. suami mengikuti kewarganegaraan isteri djuga atas kehendak sendiri.

Dalam hal pertama, apabila masing-masing pihak mempertahankan kewarganegaraan masing-masing, maka terang bahwa dalam hal ini karena perkawinan tak dapat timbul dwikewarganegaraan. Tetapi baik dalam kemungkinan kedua dan ketiga masing-masing dwikewarganegaraan

mungkin sekali timbul maka oleh karena itu Pasal X bermaksud untuk menghindari terdjadinja dwikewarganegaraan dengan menentukan apabila satu pihak memperoleh kewarganegaraan lain, maka ia dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraannya jang semula. Ketentuan jang sama kita djumpai dalam Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan R.I. misalnja, ditentukan bahwa seorang wanita asing jang kawin dengan seorang warganegara R.I. dapat memperoleh kewarganegaraan R.I. dengan tjara menjatakan keterangan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan dengan syarat bahwa ia setelah memperoleh kewarganegaraan R.I., ia tak mempunyai kewarganegaraan lain.

Selanjutnja makna Pasal X Perdjandjian akan diterangkan dengan berbagai tjontoh dibawah ini.

Wanita R.I. kawin dengan pria R.R.T.

Soal pertama: perkawinan dilangsungkan setelah 27 Desember 1949 dan sebelum 1 Agustus 1958. Misalnja dalam tahun 1953.

Nona Tan mendjelang 27 Desember 1949 sudah dewasa dan tak pernah memolek kewarganegaraan R.I. dalam waktu 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951, maka nona Tan sedjak 27 Desember 1949 telah mendjadi warganegara R.I. Bagaimana dengan tuan The? Tuan The djuga lahir di Indonesia dan pula telah dewasa mendjelang 27 Desember 1949. Kira-kira dalam bulan Desember 1951 tuan The tsb. menolak sendiri kewarganegaraan R.I., oleh karena itu sedjak penolakan tsb. tuan The mendjadi orang asing; ia tak memilih kewarganegaraan Belanda, karenanja ia hanya berkewarganegaraan R.R.T. Andaikata nona Tan dan tuan The melangsungkan perkawinan mereka dalam tahun 1953. Sekarang timbulah pertanjaan tentang kewarganegaraan kedua orang tsb. berhubung dengan berlakunya Perdjandjian dwikewarganegaraan, maka untuk djelasnja baiklah dibedakan:

- a. bagaimanakah kewarganegaraan kedua orang itu sebelum 20 Djanuari 1960 dan,
- b. bagaimanakah kewarganegaraan suami-isteri tersebut sesudah 20 Djanuari 1960.

- a) Sebelum 20 Djanuari 1960: pihak suami: ketika perkawinan dilangsungkan suami berkewarganegaraan R.R.T. Kalau ia sebelum 20 Djanuari 1960 tak memperoleh kewarganegaraan R.I. melalui naturalisasi atau pewarganegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan R.I., maka suami tersebut tetap berkewarganegaraan tunggal ialah kewarganegaraan R.R.T.; djuga mendjelang 20 Djanuari 1960.
- b) Pihak isteri: ketika perkawinan dilangsungkan ia berkewarganegaraan R.I. Maka baginja berlaku Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Kewarganegaraan R.I. jang menentukan bahwa isteri Tan itu dalam waktu antara 1 Agustus 1958 dan 1 Agustus 1959 berhak menjatakan keterangan di Pengadilan Negeri untuk menanggalkan kewarganegaraan R.I.-nja. Kalau Tan telah menanggalkan kewarganegaraan R.I. dalam waktu itu, maka ia kehilangan kewarganegaraan R.I. dan mendjelang 20 Djanuari 1960 ia adalah orang asing dan tak ada sangkutpautnja dengan Perdjandjian dwikewarganegaraan. Lain halnya apabila ia tak menjatakan keterangan apa? dalam waktu antara 1 Agustus 1958 dan 1 Agustus 1959, atau dengan lain perkataan, bagaimanakah kalau Tan diam sadja sampai 20 Djanuari 1960? Dalam hal ini, maka disamping suami tetap berkewarganegaraan R.R.T., pihak isteri djuga tetap berkewarganegaraan R.I. mendjelang 20 Djanuari 1960.

b) Sekarang persoalan kita beralih pada kedudukan suami The dan isteri Tan itu sesudah tanggal 20 Djanuari 1960. Pihak suami hanya berkewarganegaraan R.R.T., maka ia hanya berkewarganegaraan tunggal, maka suami tsb. tak berhak memilih berdasarkan Perdjandjian Dwikewarganegaraan antara R.I. dan R.R.T. Kini timbulah pertanjaan: apakah Pasal X Perdjandjian tersebut tak dapat dipergunakan oleh suami The tsb. ? Menurut hemat kami tak dapat karena perkawinan antara suami The dan isteri Tan itu dilangsungkan sebelum 20 Djanuari 1960 dan Ketentuan Pasal X tak djajatakan berlaku surut, maka Pasal X Perdjandjian hanya berlaku bagi perkawinan antara warganegara R.I. dan warganegara R.R.T. jang dilangsungkan sesudah tanggal 20 Djanuari 1960.

Kewarganegaraan isteri Tan sesudah 20 Djanuari 1960. Sebagaimana telah kita ketahui diatas, maka mendjelang 20 Djanuari 1960, kalau isteri Tan tsb. tinggal diam sadja, djadi tak pernah melepaskan kewarganegaraannya R.I., maka ia adalah seorang warga R.I. Disamping itu wanita Tan itu menurut perundang-uan R.R.T. wanita tsb. berkewarganegaraan R.R.T. djuga, maka ia memiliki dua kewarganegaraan, sehingga ia sendiri memilih antara kedua kewarganegaraan tsb. menurut ketentuan Perdjandjian Dwikewarganegaraan, Pasal I Perdjandjian bukan Pasal X!

Soal kedua: apabila perkawinan antara wanita R.I. dengan pria R.R.T. dilangsungkan sesudah 1 Agustus 1958 dan 20 Djanuari 1960. Misalnja 1 Djanuari 1959.

Kedudukan suami The: ketika perkawinan dilangsungkan ia berkewarganegaraan R.R.T. dan mendjelang 20 Djanuari 1960 ia tetap berkewarganegaraan R.R.T., kalau ia tak memperoleh kewarganegaraan R.I. melalui djalan pewarganegaraan R.I. misalnja melalui Perdjandjian dwikewarganegaraan antara R.I. dan R.R.T. tak membawa akibat apa? dalam kewarganegaraannya.

Kedudukan isteri Tan: Andaikata perkawinan antara nona Tan dan tuan The dilangsungkan dalam tahun 1959, bulan Djanuari tanggal 1, maka apabila isteri Tan itu dalam waktu satu tahun setelah 1 Djanuari 1959 itu tinggal diam sadja, maka mendjelang 20 Djanuari 1960 isteri Tan itu berkewarganegaraan R.I. dan disamping itu ia djuga dilanggap berkewarganegaraan R.R.T. oleh undang-undang R.R.T. oleh undang-undang R.R.T. maka mendjelang 20 Djanuari 1960 dan 20 Djanuari 1962, kalau tidak ia akan hanya berkewarganegaraan R.R.T. dan kehilangan kewarganegaraannya R.I.!

Bagaimana dengan Pasal X Perdjandjian dwikewarganegaraan, apakah berlaku bagi perkawinan antara warganegara R.I. dan warganegara R.R.T. jang dilangsungkan dalam tahun 1959. Tidak?

Maka pihak suami tak berhak memilih dan isteri harus memilih berdasarkan Pasal I Perdjandjian!

Persolan ketiga: wanita warganegara R.I. kawin dengan pria warganegara R.R.T. sesudah tgl. 20 Djanuari 1960.

Marilah kita kembalikan pada wanita Tan, warganegara R.I. mendjelang 20 Djanuari 1960. Andaikata mereka melangsungkan perkawinan pada tgl. 23 April 1960. Bagaimanakah dengan kewarganegaraan masing-masing? Ambillah dahulu kedudukan wanita Tan sesudah perkawinan dilangsungkan. Apakah Pasal X Perdjandjian berlaku bagi perkawinan Tan dan The. Maka wanita Tan setelah perkawinan tetap memiliki kewarganegaraan R.I.-nja, ketulahi apabila ia atas kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan R.R.T. dalam hal mana ia akan kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja, demikianlah ditentukan oleh Pasal X Perdjandjian. Kepada slapskah ia harus mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan R.R.T. dan dalam beberapa waktu ia harus mengajukan permohonan tsb.? Pelaksanaan Pasal X ini tak diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1959. Bagaimana kedudukan wanita Tan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan R.I.? Bagi wanita Tan berlaku Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan R.I. jang mengatur kewarganegara-

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Lampiran 25 : “Anak-anak jang ditolak atau ikut mendjadi asing dalam tahun 1945-1951”, *Star Weekly*, 28 Mei 1960.

Perdjandjian Dwi-Kewarganegaraan R.I.-R.R.T.

Anak² jang ditolakkan atau ikut mendjadi asing dalam tahun 1949 -- 1951

SEBENARNJA minggu ini uraian kita akan berpokok pada Pasal VII dan VIII Perdjandjian dwi-kewarganegaraan, tetapi karena pertanyaan „apakah anak² jang dalam 1949—1951 telah ditolakkan atau ikut mendjadi asing karena alahnja menolakk kewarganegaraan R.I. dapat menjatakan keterangan untuk memperoleh kewarganegaraan R.I. berdasarkan Perdjandjian dwikewarganegaraan” sering sekali diajukan, maka pentinglah kiranya untuk djuga membahas pertanyaan tersebut. Keterangan diatas permulir V mudah membulkan salah faham.

Pasal VII Perdjandjian

Pasal VII Perdjandjian dwikewarganegaraan berbunyi sebagai berikut :

„Barangsapa, jang mempunjal dua kewarganegaraan tersebut dalam Pasal I, jang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, dengan sendirinja akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nja, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah Republik Indonesia dan bertempat tinggal tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok kembali atas kehendak sendiri.

Barangsapa, jang mempunjal dua kewarganegaraan tersebut dalam pas. I I, jang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinja akan kehilangan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkoknja, apabila ia, setelah meninggalkan wilayah negara Republik Rakjat Tiongkok dan bertempat tinggal tetap diluar wilayah negara Republik Rakjat Tiongkok memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali atas kehendak sendiri.

☆ **Pasal VII Perdjandjian :** sudah memilih lalu diam diluar negeri

☆ **Pasal VIII Perdjandjian :** anak² jang lahir di Indonesia dari warganegara R.R.T.

oleh pembantu kita tentang soal² kewarganegaraan

Lebih terang isi dari Pasal VII ini apabila kita ambil tjontoh sebagai dibawah ini : Tuan Ong telah dewasa pada tanggal 20 Januari 1960 dan pada saat ini djuga mempunjai serempak kewarganegaraan R.I. dan R.R.T. Pada tanggal 21 Mei 1960 tuan Ong menghadap pada Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggalnja untuk menanggalkan kewarganegaraan R.R.T. karena ia tetap ingin mendjadi warganegara Indonesia. Demikianlah tuan Ong tetap adalah warganegara Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan R.R.T.nja.

Dalam tahun 1965 tuan Ong tersebut menetap diluar Indonesia, misalnja ia pergi ke Republik Demokrasal Djerman untuk tetap tinggal dinegara tersebut. Kemudian dalam tahun 1967 tuan Ong telah memperoleh kewarganegaraan R.R.T. atas kehendak sendiri; maka dalam hal sebagai tuan Ong ini, menurut Pasal VII Perdjandjian, orang jang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianja. Ong berdasarkan Pasal VII tsb. kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja setelah ia memperoleh kewarganegaraan R.R.T.

Tudjuan Pasal VII ini adalah terang untuk menghindari timbulnja dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap pada orang² jang telah memilih berdasarkan Perdjandjian dwikewarganegaraan. Andakata Pasal VII tak ada dan pula dalam Undang² Kewarganegaraan R.I. orang² sebagai Ong jang telah memperoleh kewarganegaraan R.R.T. tak kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja, maka terjadilah pula bahwa Ong mempunjai serempak baik kewar-

ganegaraan R.I. maupun kewarganegaraan R.R.T. djadi Ong mendjadi dwiwarganegara jang djustru hendak dihindari oleh kedua Pemerintah R.I. dan R.R.T.

Namun sajang sekali Pasal VII tak menghindari terdjadinja dwikewarganegaraan dari mereka jang telah memilih menurut ketentuan² Perdjandjian dwikewarganegaraan dengan sempurna.

Pasal VII adalah mengenai Ong jang telah memilih kewarganegaraan Indonesia dan menetap diluar negeri; tak terang bagaimana apabila Ong tetap di Indonesia dan memperoleh atas kemauannja sendiri kewarganegaraan R.R.T. Untuk esus posile ini Perdjandjian dwikewarganegaraan tak memberi djawaban. Maka perlulah kita menengok pada Pasal 17 Undang² Kewarganegaraan R.I. sub. a jang menentukan sebagai berikut :

Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena :

a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannja sendiri, dengan pengertian bahwa dikalau orang jang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesianja baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang jang bersangkutan menjatakan hilang ;

Sebagaimana kita batja dalam Pasal 17 sub. a ini, maka djuga disini dibuat perbedaan apakah jang bersangkutan diam diluar atau didalam wilayah negara R.I.

Kalau jang bersangkutan diam diluar negara R.I. dan memperoleh kewarganegaraan R.R.T, maka dengan sendirinja ia akan kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja. Ketentuan Pasal 17 sub. a sesuai dengan Pasal VII Perdjandjian. Tetapi kalau jang bersangkutan diam didalam wilayah R.I., maka ia baru akan kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja, apabila Menteri Kehakiman R.I. dengan persetujuan Dewan Menteri menjatakan hilang kewarganegaraan R.I. orang tersebut. Djadi tanpa adanya pernyataan hilang dari Menteri Kehakiman R.I. maka orang jang dulunjua mempunjal dwikewarganegaraan dan mendjadi warganegara R.I. tunggal mungkin mempunjal dwikewarganegaraan lagi !!

Tetapi toh mungkin bahwa terdjadinja dwikewarganegaraan dapat dihindari dengan adanya slasan² lain ketjuali Pasal 17 sub. a itu, bahwa seorang warganegara R.I. jang memperoleh kewarganegaraan lain dan orang tersebut berada dalam negara R.I., dapat kehilangan kewarganegaraan R.I.-nja. Alasan² itu kita djumpai dalam Pasal 17 Undang² Kewarganegaraan R.I. Misalnja : kalau jang bersangkutan mempunjal paspor atau surat jang bersifat paspor dari negara asing jang masih berlaku.

Pasal VIII Perdjandjian

Pasal VIII Perdjandjian menentukan sebagai berikut :

„Anak² jang dilahirkan diwilayah negara Republik Rakjat Tiongkok mempunjal kewarganegaraan Republik Indonesia sedjak waktu lahir, apabila orangtuanja ataupun hanja bapaknja mempunjal kewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak² jang dilahirkan diwilayah Republik Indonesia mempunjal kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok sedjak waktu lahir, apabila orangtuanja ataupun

Lampiran 26 : "Apakah saja diharuskan memilih berdasarkan perdjandjian dwi kewarganegaraan?", *Star Weekly*, 11 Djuni 1960.

Apakah saja diharuskan memilih berdasarkan Perdjandjian dwikewarganegaraan?

* Perkawinan tjampuran
* Suami w.n. RRT, isteri dwiwarganegara

(Oleh pembantu kita tentang soal² kewarganegaraan)

PADA minggu yang lalu telah selesai rangkaian tulisan mengenai isi Perdjandjian dwikewarganegaraan antara RI dan RRT serta peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 1960. Maka sedari minggu ini kami akan membahas persoalan² yang sering ditanyakan oleh pembacj² berhubungan dengan pelaksanaan Perdjandjian dwikewarganegaraan tersebut.

Pria Lim kawin dengan wanita Sili

Pria Lim lahir di Indonesia, sudah dewasa menjelang 27 Desember 1949, ia tak pernah menolak kewarganegaraan RI, sehingga ia sekarang adalah warganegara Indonesia. Disamping itu karena berketurunan Tionghoa, ia juga dianggap berkewarganegaraan RRT Kiri dalam tahun 1952 Lim menikah dengan Siti.

Pertanyaan :

a. Apakah Lim harus memilih berdasarkan Perdjandjian dwikewarganegaraan?

b. Apakah Siti juga harus memilih berdasarkan Perdjandjian tersebut?

Jawaban :

a. pertama telah diketahui bahwa Lim adalah warganegara Indonesia dan juga perundang²an RRT menganggap Lim sebagai warganegara RRT. Maka Lim serempak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan RRT. Untuk meleniakan dwikewarganegaraan RI—RRT inilah, dibuat Perdjandjian dwikewarganegaraan antara Pemerintah RI dan RRT, maka dalam waktu dua tahun setelah 20 Januari 1960 Lim wadajib memilih apakah ia ingin berkewarganegaraan Indonesia saja atau hanya ingin berkewarganegaraan RRT! Adakata ia dalam waktu dua tahun ini tinggal diam, maka ia dianggap ingin berkewarganegaraan RRT saja, sehingga ia akan kehilangan kewarganegaraan RI-nya.

b. Siti adalah warganegara Indonesia. Sekarang haruslah ditetapkan dahulu apakah antara Lim dan Siti telah dilangsungkan perkawinan yang sah. Perkawinan antara Lim dan Siti termasuk Perkawinan Tjampuran dan perkawinan ini barulah sah apabila dilangsungkan menurut hukum dari pihak suami (atau dan lain diatur dalam Peraturan Perkawinan Tjampuran Staatsblad 1898 no. 158). Maka untuk sahja perkawinan ini perulah dibuat surat di Kantor Tjatatjan Sipil. Apabila Lim dan Siti tak membuat surat tersebut, maka menurut hukum antara kedua orang ini tak ada hubungan perkawinan, maka status Lim dan Siti tak mempengaruhi status bu. Sehingga dalam hal ini diat di Kantor Tjatatjan Si-

li, Siti tak wadajib menjatakan keterangan ingin tetap berkewarganegaraan RI menurut ketentuan Perdjandjian dwikewarganegaraan antara RI dan RRT. Siti adalah warganegara RI dan tetap berkewarganegaraan RI.

Marilah kini ditinjau, apabila Lim dan Siti ada membuat surat kawin di Kantor Tjatatjan Sipil, sehingga perkawinan mereka adalah sah. Sebagaimana telah kita lihat diatas, Lim mempunyai kewarganegaraan rangkap RI dan RRT. Anakah karena perkawinannya dengan Lim, Siti juga diwajibkan mempunyai kewarganegaraan RRT oleh perundang²an RRT? Sepanjang pengetahuan kami maka menurut Undang² Kewarganegaraan Tiongkok dari 5 Februari 1929, yang kini masih berlaku, 'isteri' dari warganegara Tiongkok ketjual apabila menurut perundang²an dari negara asalnya isteri tsb masih mempunyai kewarganegaraan asalnya' (Pasal II). Kalau ketentuan ini belum diubah, maka karena Siti tetap menjadi warganegara RI, maka walaupun suaminya mempunyai kewarganegaraan Tiongkok, Siti tak mempunyai kewarganegaraan rangkap RI—RRT, karenanya Siti bukanlah subyek Perdjandjian dwikewarganegaraan. Maka Siti tak wadajib memilih untuk tetap menjadi warganegara Indonesia.

Dalam persoalan Siti yang kawin sah dengan Lim yang mempunyai kewarganegaraan rangkap itu, ada juga lain pendapat yang juga kami sokong sepenuhnya. Pendapat ini adalah: untuk menghindari kesulitan² dikemudian hari, maka sebaiknya Siti toh menjatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRT untuk tetap menjadi warganegara Indonesia menurut ketentuan² Perdjandjian dwikewarganegaraan antara RI dan RRT. Dengan demikian Siti dapat memperoleh Surat Bukti bahwa ia benar warganegara RI yang sah.

Sien Nio menikah dengan Achmad

Duduk perkawinan adalah sebagai berikut: Achmad adalah warganegara Indonesia keturunan Arab. Sien Nio lahir di Indonesia, tak pernah ditolakan ataupun menolak kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Perseutudjian perihal Pembagian Warganegara dalam tahun 1949—1951. Aja Sien Nio lahir di Tiongkok, tetapi sedjak ketjil sudah berdiam di Indonesia, ia berkewarganegaraan Tiongkok. Perkawinan dilangsung-

kan menurut hukum Islam dihadapan Penghulu. Apakah Sien Nio juga wadajib menjatakan keterangan menurut ketentuan² Perdjandjian dwikewarganegaraan apabila ia ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia?

Jawaban: Sebelum kawin, Sien Nio adalah bekas kaulanegara Belanda bukan-orang-Belanda yang tidak pernah ditolakan atau menolak kewarganegaraan Indonesia, maka sedjak 27 Desember 1949 Sien Nio adalah warganegara Indonesia. Ketika Sien Nio dilahirkan, ayahnya berkewarganegaraan Tiongkok maka menurut perundang²an RRT, Sien Nio dua berkewarganegaraan RRT. Sehingga ia pada tel. 20 Djanuari 1960 mempunyai kewarganegaraan rangkap RI dan RRT.

Apakah perkawinannya dengan Achmad tak mempengaruhi kewarganegaraan Sien Nio. Menurut hukum, perkawinan mereka adalah sah; Achmad berkewarganegaraan RI. Sedari 27 Desember 1949 Sien Nio juga berkewarganegaraan RI dan karena perkawinannya tak ada perubahan dalam kewarganegaraan Indonesia dari Sien Nio. Sekarang harus ditinjau apakah perkawinannya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan RRT, yang dimiliki oleh Sien Nio karena ia berketurunan Tionghoa? Untuk mengetahui ini kita harus berpaling pada perundang²an kewarganegaraan Tiongkok. Apakah seorang mempunyai kewarganegaraan RI ditetapkan oleh Undang² Kewarganegaraan RI serta slapa mempunyai kewarganegaraan RRT ditentukan oleh Undang² RRT tentang kewarganegaraan.

Pasal X ayat 1 dari Undang² Kewarganegaraan Tiongkok menetapkan bahwa "seorang wanita warganegara Tiongkok kehilangan kewarganegaraan Tiongkoknya, apabila ia menikah dengan seorang asing dan ia telah mendapat idjin dari Menteri dalam Negeri untuk menanggalkan kewarganegaraannya".

Sien Nio yang telah menjadi warganegara RRT karena ia berketurunan Tionghoa, belum pernah menanggalkan kewarganegaraan RRT, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal X tsb. diatas, karenanya walaupun Sien Nio kawin dengan suami asing, tetapi Sien Nio toh masih mempunyai kewarganegaraan RRT. Dengan demikian perkawinannya Sien Nio dengan Achmad tak mengakibatkan perubahan dalam status Sien Nio yang mempunyai kewarganegaraan

RI dan juga mempunyai kewarganegaraan RRT.

Maka Sien Nio harus menjatakan keterangan menanggalkan kewarganegaraan RRT-nya menurut ketentuan² Perdjandjian dwikewarganegaraan dalam waktu 20 Djanuari 1961 dan 20 Djanuari 1962, kalau Sien Nio tetap hendak menjadi warganegara Indonesia.

Suami warganegara RRT, isteri dwiwarganegara

Pertanyaan njonja Ong S.H., Dji Widjakusuma 48, Surabaya, adalah sebagai berikut: Suami lahir di Indonesia, telah dewasa menjelang 27 Desember 1949 dan telah menolak kewarganegaraan Indonesia. Telah memenuhi wadajib daftar Pendaftaran Bangsa Asing phase pertama dan kedua. Isteri lahir di Indonesia dalam tahun 1934 dan tak pernah ditolakan atau menolak sendiri kewarganegaraan RI. Mempunyai bukti kewarganegaraan RI dari Pengadilan Negeri Istimewa DKIakarta. Dalam tahun 1959 bulan September telah dilangsungkan perkawinan di Kantor Tjatatjan Sipil di Surabaya.

Pertanyaan: Apakah pihak Isteri harus memilih lagi ataupun tak perlu memilih karena tetap berkewarganegaraan RI berdasarkan Pasal X Perdjandjian dwikewarganegaraan RI—RRT?

Jawaban: Dari keterangan diatas sudahlah menjadi terang bahwa pihak suami adalah berkewarganegaraan asing, berkewarganegaraan RRT. Pihak Isteri adalah warganegara RI a.l. terbukti dari bukti kewarganegaraan RI yang dimilikinya. Sebelum kawin Isteri itu karena berketurunan Tionghoa dua mempunyai kewarganegaraan RRT, maka itu pihak Isteri sebelum perkawinan berkewarganegaraan rangkap RI—RRT.

Bagaimana setelah dilangsungkan perkawinan dalam bulan September 1959? Pihak suami tetap berkewarganegaraan asing, RRT. Pihak Isteri berkewarganegaraan Indonesia; dalam waktu satu tahun setelah September 1959, djadi sampai September 1960 jad, pihak Isteri berhak untuk menjatakan keterangan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya untuk melepaskan kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 8 Undang² Kewarganegaraan RI. Kalau pihak Isteri dalam waktu antara September 1959 dan September 1960 tinggal diam saja, maka ia tetap berkewarganegaraan Indonesia.

Pada 20 Djanuari 1960: suami tetap hanya berkewarganegaraan RRT, maka ia bukanlah subyek Perdjandjian dwikewarganegaraan, sedangkan pihak Isteri berkewarganegaraan RI dan berkewarganegaraan RRT serempak. Maka pihak Isteri yang ingin tetap berkewarganegaraan Indonesia harus menjatakan

Sumber : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

RIWAYAT HIDUP



Stephanny Nira Chandra, lahir di Bekasi, 21 Februari 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Soegiharto Tjandra dan Sumanawati Jayaputra. Peneliti menyelesaikan sekolah dasar di SDS Angkasa IV Halim Perdana Kusuma dan lulus pada tahun 2009. Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 259 Jakarta dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Angkasa II Halim Perdana Kusuma dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa kuliah peneliti aktif mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Di dalam kampus, peneliti menjadi anggota BEMP Sejarah dalam dua periode kepengurusan tepatnya dalam divisi PSDM. Di luar kampus peneliti aktif dalam kegiatan kerohanian dan bergabung dalam Yayasan Joshua Bangun Bangsa yang berdiri dalam bidang sosial, pendidikan dan kerohanian Kristen.

Email : Stephannynira@gmail.com